PEMBERIAN AMNESTI BAGI PELAKU KEJAHATAN POLITIK DI INDONESIA MENURUT PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2010/SJ/034
K S-2010 034 SJ	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

SABIQINAL AWWALIN
NIM : CO2304028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sabiqinal Awwalin (NIM C02304028) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembimbing

Drs.H.M.Faisol Munif,M.Hum
NIP . 195812301988021001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh SABIQINAL AWWALIN, NIM C02304028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. M. Faisol Munif. M. Hum.	**Wahid Hadi Purnomo. MH.**
NIP. 195812301988021001	NIP. 197410252006041002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
DR. H. Sahid. HM., M.Ag.	**M. Romdlon. SH. M.Hum.**	**Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum.**
NIP. 196803091996031002	NIP. 196212291991031003	NIP: 195812301988021001

Surabaya, 23 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Sabiqinal Awwalin
Nim	: CO2304028
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2010

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
1830CAAF000350645
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Sabiqinal Awwalin
NIM: CO2304028

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang pemberian amnesti bagi pelaku kajahatan politik di Indonesia menurut pandangan hukum pidana Islam, untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dokumenter dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif serta kesimpulannya diperoleh melalui pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti merupakan sepenuhnya kewenangan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada umum yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu. Dasar-dasar yang dijadikan untuk memberikan amnesti ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat 2, dan juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam pelaksanaannya amnesti diberikan hanya pada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana politik. Presiden memberi amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana politik sebelum maupun sesudah dilakukannya penyelidikan, ataupun sebelum maupun yang sudah mendapat putusan dari pengadilan. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dihapuskan.

Amnesti dalam hukum pidana Islam disebut dengan *syafā'at*, yang merupakan suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari mejalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dasar pemberian *syafā'at* atau pengampunan didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 85, ulama' ahli fiqh berpendapat bahwa *syafā'at* dalam hukum pidana Islam hanya dapat diberikan terhadap orang-orang yang melakukan *al-jarīmah al-siyasiyah* atau pidana politik, karena didalamnya adanya unsur politis untuk tidak patuh terhadap imam dan ingin menjatuhkan imam yang sah. tindak pidana ini belum terdapat ketentuannya dalam *naṣ*, jadi termasuk dalam *jarīmah ta'zir*, dimana dalam jarimah ini keputusan untuk mementukan hukuman sepenuhnya berada pada ulil amri dan pengampunan atau *syafā'at* dapat diberikan dalam jarimah ini oleh ullil amri.

Pemerintah perlu berupaya untuk membuat atau memperbaharui undang-undang tentang pemberian amnesti, karena Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 tentang Amnsti dan Abolisi kurang memperinci mengenai kejahatan politik yang dapat diberikan amnesti oleh Presiden, serta undang-undang darurat ini merupakan undang-undang yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1954 yang terbilang cukup lama, maka pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat ataupun diadakannya kajian hukum mengenai amnesti ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Kajian Pustaka	11
	E. Tujuan Penelitian	12
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	13
	H. Metode Penelitian	15
	I. Sistematika Pembahasan	18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KEWENANGAN PEMBERIAN SYAFA'AT MENURUT HUKUM PIDANAISLAM 20

A. Pengertian Syafā'at 20

B. Dasar Hukum Syafā'at 22

C. Tindak Pidana Yang Dapat Diberikan Syafā'at 26

D. Kewenangan Pemberian Syafā'at 40

BAB III PEMBERIAN AMNESTI BAGI PELAKU KEJAHATAN POLITIK DI INDONESIA 48

A. Pengertian Amnesti Dan Dasar hukumnya 48

1. Pengertian Amnesti 48

2. Dasar Hukum Amnesti 51

B. Dasar Dikeluarkannya Undang-Undang Amnesti 54

C. Kejahatan-Kejahtan Politik Yang Dapat Diberikan Amnesti... 56

1. Pengertia kejahatan politik 56

2. Delik politik 59

3. Kejahatan Politik Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 60

4. Subversi 67

D. Prosedur Pemberian Amnesti Di Indonesia dan Beberapa Contoh Amnesti Yang Sudah Dilakukan 70

1. Prosedur Pemberian Amnesti Di Indonesia 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Beberapa Contoh Amnesti Yang Sudah Dilakukan..... 74

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI BAGI PELAKU KEJAHATAN POLITIK 80

A. Analisis Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam 80

B. Analisis Kewenangan Pemberian Amnesti Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam 88

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*tecnical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang penulis pergunakan untuk penulisn kata Arab tersebut adalah :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem penulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Arab		Latin	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	R.a.	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma Terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vocal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :

   a. Tanda *fatḥah* (ـَ) dilambangkan dengan huruf a, misalnya *Aqidah Islamiyah.*
   b. Tanda *kasrah* (ـِ) dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Syar'i.*
   c. Tanda *dammah* (ـُ) dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Zu'am.*

3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :

   a. Vocal rangkap (اَو) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya *Syawkani.*
   b. Vocal rangkap (اَي) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya *Zuḥayliy.*

4. Vocal panjang atau *maddah* dilambangkan dengan huruf *harakat* dan huruf. transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *jināyatan.*

5. *Syaddah* atau *tasydîd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *al-Qaffal.*

6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan tulisan terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-jarīmah al-ādiyah.*
7. Tā'marbutoh mati atau yang dibaca seperti berharakah sukun dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t" misalnya, *al-jarīmah al-siyāsiyah.*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transilitersi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ta'wil.* Sedangkan di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *Ibrāhīm.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia terdapat tiga fungsi kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif[1]. Doktrin *trias politika* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Charles Secondat, baron de Labrede et de Montesquieu[2], yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin didalam tiga jenis organ negara[3], yaitu: kekuasaan perundang-undangan (legislatif), kekuasaan melaksanakan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan kehakiman (yudikatif). Menurutnya suatu sistem, dimana ketiga-tiga unsur kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya[4], setiap organ menjalankan suatu fungsi secara mutlak dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga yang lain, karena untuk menjamin kebebasan masing-masing lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya.

---

[1]Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2006), 121

[2]Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. IV, 2002), 116

[3]Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Pers, Cet. II, 2006), 33

[4]Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu[5] ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini[6]. Bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*, sehingga dalam lembaga ini sewaktu-waktu dapat mengeluarkan hak kebijakan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal kekuasaan eksekutif, di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar". Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjukkan kepada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial yaitu kedudukan presiden Republik Indinesia menurut UUD 1945 yang merupakan kepala Negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus[7]. Sedangkan mengenai tugas dan wewenang presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 19 juli 1959 telah merumuskan sebagai berikut, diantaranya; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan

---

[5]Montesquieu adalah ahli pemikir besar yang pertama di antara ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Perancis. Ia adalah seorang sarjana hukum, hidup pada tahun 1685-1755. Ia adalah seorang autodidct, yaitu seorang yang dengan pikiran dan tenaganya sendiri telah memperoleh kemajuan terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan. Ajarannya ditulis dalam buku-bukunya: Lettres Persanes, berisi suatu kecaman yang tajam terhadap keadaan agama, politik, dan sosial di Perancis. Bukunya yang lain adalah Grandeur et decadence des Romains. Dan kemudian bukunya yang sangat terkenal di seluruh dunia, tentang pemikiran negara dan hukum, Espirit des Lois.

[6]Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, 121

[7]*Ibid.*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rehabilitasi[8], ini menunjukkan adanya prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif /presiden dan kekuasaan yudikatif/kekuasaan mengadili[9].

Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada umum yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu, biasanya amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik[10]. Dalam sumber lainnya disebutkan amnesti adalah tindakan untuk melupakan suatu kejahatan yang biasanya diberikan kepada massal kepada sekelompok orang[11]. Adapun juga pengertian mengenai hak amnesti adalah hak untuk mengeluarkan suatu pernyataan umum bahwa undang-undang pidana tidak akan menerbitkan akibat-akibat hukum dalam bentuk apapun juga bagi orang-orang tertentu yang bersalah dan telah melakukan suatu atau berupa perbuatan pidana tertentu pula[12]. Tindak kejahatan politik dapat diklasifikasikan dalam dua golongan yakni *kejahatan politik murni* dan *kejahatan politik tidak murni.* Kejahatan politik murni adalah kejahatan-kejahatan seperti yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) buku II title I. Sedangkan tentang

---

[8]Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, 200

[9]Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2003), 182

[10]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1992), 31

[11]Kepres Nomor. 303 Tahun 1959 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D.I/T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, *http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/KEPRES*

[12]Sudarsono, *Kamus Hukum*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan politik tidak murni tidak dirumuskan secara tegas, hanya diakui sebagai sukar membuat perumusannya[13].

Pemberian amnesti oleh presiden sebagai kepala Negara telah diatur dalam amandemen[14] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung", "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat"[15]. Maka yang dimaksud hak prerogatif presiden berarti hak istimewa yang hanya dimiliki oleh presiden sebagai kepala Negara dan diantara salah satu dari hak prerogatif di atas yaitu tentang pemberian amnesti. Selain itu pemberian amnesti ini juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi.

Sejarah pertama kali pemberian amnesti di Indonesia pada masa Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 27 Desember 1954 yang pada waktu itu akibat persengketaan politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda[16]. Di Indonesia keputusa amnesti pertama kali keluar lewat

---

[13]I Wayan Parthiana , *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, Cet. I, 2004), 176

[14]Amandemen pertama diagendakan dalam sidang tahunan MPR pada 1999 dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR RI ke-12 pada 19 Oktober 1999. Amandemen ke-2 ditetapkan sidang tahunan MPR pada 18 Agustus 2000. Amandeman ke-3 UUD 1945 diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-7 sidang tahunan MPR RI pada tanggal 9 nopember 2001. Amandemen ke-4 UUD 1945 diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002.

[15]*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen I, II, III dan IV)*, (Penebar Ilmu),13

[16]C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. XI, 2003), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Presiden Nomor. 303 Tahun 1959 dan Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 telah memberikan amnesti bagi para tahanan yang tersangkut kasus pemberontakan DI/TII Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan[17]. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) amnesti juga deras ditawarkan, pada tahun 1999 sebanyak 80 orang yang telibat gerakan pengacau keamanan (GPK), kecuali mereka yang terlibat G-30-S PKI, ditawari amnesti. Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sujatmiko, adalah salah satunya yang mendapat amnesti. Dari Aceh Abu Bakar bin Arifin dan Ishak bin Muhammad Daud. Dari Timor-Timur, Bernardo da silva, Joao Soares Reis, dan masih banyak lagi.

Mereka yang terlibat GAM (Gerakan Aceh Merdeka) juga diberikan amnesti, waktu itu masa presien Susilo Bambang Yudoyono. Pada tanggal 31 agustus 2005 merupakan batas akhir bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan amnesti kepada sekitar 2000 mantan aktifis GAM, pemberian amnesti tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinski, Finlandia pada tanggal 15 agustus 2005. pemberian amnesti ini lewat Kepres Nomor. 22 Tahun 2005[18]. Pemberian amnesti ini dianggap penting demi menjamin kekebalan hukum bagi para mantan anggota GAM yang ingin kembali berintegrasi. Dan selanjutnya hak

---

[17]Media Indonesia, "Mulai Soekarno hingga Gus Dur, Amnesti, dulu dan sekarang", dalam Http://*www.mediaindo.co.id* (31 Agustus 2005)

[18]Edy Syah Putra, "GAM, Amnesti dan Sertu Asral", *Http://wwwacehforum.or.id/gam-amnesti-sertu* (5 Januari 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, politik, ekonomi dan hak-hak lainnya dipulihkan, demi proses reintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi disebutkan bahwa "Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Tetapi pada saat ini pemberian tidak hanya pada pelaku kejahatan politik saja, tetapi pada kejahatan seperti pemberontakan, makar, separatisme, subversi dan pelanggaran HAM. Dan juga dalam Undang-Undang Darurat ini tidak dijelaskan secara rinci kriteria bagaimana kejahatn politik yang dapat diberikan amnesti oleh presiden. Saat ini presiden Indonesia dalam memberikan amnesti masih menggunakan undang-undang darurat ini, sedangkan presiden dalam memberikan amnesti harus dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung, yang ini belum ada aturan yang jelas bagaimana pertimbangan yang dibuat oleh DPR untuk presiden dalam memberikan amnesti.

Dalam prinsip hukum pidana Islam pemberian amnesti ini dikenal dengan syafaat (*syafā'at*)[19], dasar adanya pemberian *syafā'at* ini terdapat dalam Al-Qur'ān surah Al-Nisā' (4) ayat 85:

---

[19]Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, 2006), 411

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّه نَصِيْبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّه كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ

اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتاً

Artinya: "barang siapa memberikan syafā'at yang baik niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya, dan barang siapa yang memberikan syafā'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu".

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafā'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafā'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafā'at* adalah tindakan terpuji atau tidak terpuji. Maka pemberian syafā'at ini haruslah tepat kepada siapa syafaat ini diberikan.

Tindak pidana politik dalam hukum pidana Islam merupakan *al-jarīmah al-siyāsiyah* dimana ketentuan hukum ini belum ada pada hukum pidana Islam. termasuk jarimah pemberontakan apakah dapat diberikan oleh ulil amri, karena pemberontakan yang dilakukan didalamnya terdapat unsur tipu daya atau makar yang tujuannya ingin menguasai atau menggulingkan pemerintahan yang sah, dapat diberikan *syafā'at.* Dari kategori tersebut tindak pidana politik dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan pemberontakan /*Al-Bagyu.* Dalam melakukan tindak pidana ini, tidak pidana yang dilakukan dengan secara tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh, atau *jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumnya oleh *syara'* (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersabut belum dipenuhi, dalam hal ini masuk dalam *jarīmah ta'zir* yang dapat diberikan pengampunan oleh ulil amri[20]. Dasar hukum untuk jarimah pemberontakan ini adalah sebagai berikut. Al-Qur'ān surah Al-Hujurāt ayat 9 [21]:

وَاِنْ طَآ ئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا

الَّتِي تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniyaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniyaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kapada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Hujurāt : 9)

Dalam pemberontakan, tindak pidana ini disertai dengan adanya makar, perbuatan makar dapat dilakukan seorang maupun berkelompok, perbuatan ini disebut makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu dayanya, namun makar dalam aksinya dapat

---

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2004), 20

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjurus kepada pemberontakan[22]. Tindak pidana ini dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Pemberian amnesti dapat dilakukan sebelum dilakukannya penuntutan atau sebelum perkara masuk ke pengadilan. Prinsip ini juga ada pada ketentuan pemberian amnesti di Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam, dasar hukumnya ialah sabda Nabi Muhammad SAW, "*Lakukanlah syafaat (terhadap terpidana) sebelum kasusnya sampai kepada hakim (penguasa, jika kasusnya telah sampai ketangan penguasa, lalu ia (korban) memberi maaf (syafaat), maka Allah tidak akan memaafkannya*". (HR. at-Tabrani dari Urwah bin Al-Zubair). Dalam riwayat lain hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ,أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

" تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ"

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "saling beri maaflah kamu dalam jarimah hudud yang terjadi antara kamu, jarimah hudud yang sampai kepada tangan pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya".* (HR. Abu Dawud)[23].

---

[22]Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, 1080

[23]Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amran al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam, peneliti belum menemukan adanya contoh amnesti yang diberikan kepada pelaku tindak pidana politik yang dalam hukum pidana Islam disebut *Al-Bagyu*, dan juga tindak pidana politik yang dilakukan belum secara jelas bagaimana nantinya apakah dapat diberikannya amnesti atau *syafā'at*. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia menurut pandangan hukum pidana Islam.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Aturan-aturan yang dijadikan landasan untuk memberikan amnesti.
2. Yang berwenang memberikan amnesti.
3. yang berhak mendapatkan amnesti.
4. pertimbangan dalam memberikan amnesti.
5. Yang berwenang memberikan pertimbangan agar amnesti dapat diberikan.
6. Setelah diberikan amnesti bagaimana status hukumnya atas pemberian amnesti tersebut.
7. Dasarnya amnesti diberikan sehingga perlu diberikannya amnesti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Dasar-dasar yang digunakan untuk memberikan amnesti dalam hukum pidana Islam.
9. Istilah amnesti yang digunakan dalam hukum pidana Islam.
10. Yang berwenang memberikan amnesti.
11. Tindak pidana yang dapat diberikan amnesti dalam hukum Pidana Islam.

Agar pembahasan masalah lebih fokus, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini terbatas pada.

1. Dasar-dasar apa saja yang dijadikan untuk memberikan amnesti bagi pelaku kejahatan politik dalam hukum positif.
2. Dalam hukum pidana Islam, apa saja dasar yang digunakan untuk memberikan amnesti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kewenangan pemberian amnesti secara khusus belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, namun penelitian yang membahas tentang kewenangan presiden dalam memberikan grasi telah dilakukan oleh saudara Hasan Faizi pada tahun 1997, jurusan Mu'amalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Pidana Mati". Dalam skripsi ini meneliti definisi grasi menurut bahasa dan menurut istilah berdasarkan Undang-Undang Grasi Lembaran Negara Nomor. 40 Tahun 1950, dan juga lebih berfokus pada pemberian grasi yang merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang berkenaan dengan tindak pidana mati yang tertera dalam KUHP, serta ditinjau dari Hukum Islam.

Sedangkan Santoso pada tahun 2008 jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsinya "Pengajuan Grasi yang Berulang-Ulang Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 dan Hukum Islam" mengkaji mengenai prosedur pengajuan grasi, dan akibat dari pengajuan grasi yang berulang-ulang dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 dan menurut Hukum Islam.

Jadi dalam penelitian sebelumnya tentang kewenangan presiden dalam bidang hukum hanya pada pemberian grasi dan pengajuan grasi, dari skripsi-skripsi tersebut penulis memastikan bahwa penelitian tentang kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian amnesti belum dilakukan, sehingga menurut penulis perlu kiranya masalah ini untuk diteliti dan dikaji.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian Amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam tentang pemberian Amnesti bagi pelaku kejahatan politik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan penulis mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan bisa membantu memberikan penjelasan yang cukup dan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai kewenangan pemberian amnesti, baik dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam.
2. Diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti lainnya pada pembahasan-pembahasan berikutnya.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan skripsi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya, maka penulis memandang perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini berjudul "Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahtan Politik Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam". Dengan demikian definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pemberian amnesti: yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana politik dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2 dan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1954 pasal 1 tentang Amnesti Dan Abolisi yakni:

   "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat"

   "Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman"

2. Pengertian amnesti adalah: pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada umum yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu. Biasanya amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan politik.[24] Dengan pemberian amnesti ini semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana dihapuskan.[25]

3. Pidana politik atau kejahatan politik: merupakan kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan yang sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban negara.[26]
4. Hukum Pidana Islam: adalah peraturan yang di dalamnya memuat perintah dan larangan yang apabila melanggar perintah ataupun larangan tersebut dapat dikenai hukuman atau sanksi yang bersumber dari dalil (naṣ), baik dari Al-Qur'ān maupun Al-Hadīs.

H. Metode Penelitian

1. Data yang telah dikumpulkan.

   Dalam penulisan skripsi ini data yang akan dikumpulkan adalah:

   a. Data mengenai kewenangan pemberian amnesti dalam hukum positif dan hukum Pidana Islam.
   b. Data mengenai amnesti yang meliputi definisi dan latar belakang.
   c. Data mengenai tindak pidana yang dapat diberikan amnesti.

---

[24]Sudarsono, *Kamus Hukum*. 31
[25]Kansil. Cristine s.t Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. h. 97
[26]I Wayan Phartiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data.

Sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sumber Primer

Adapun sumber primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum maupun sesudah diamandemen sampai amandemen keempat.
2) Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.
3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.
4) Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti kepada Kahar Muzakar.
5) Keputusan Presiden Nomor.22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti kepada Gerakan Aceh Merdeka.
6) Al-Qur'an dan Hadis.

b. Sumber Sekunder

1) C. S. T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia.*
2) C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*
3) Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum.*

5) Jimly Assihddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi.*

6) Ismail Suny, *Pergeseseran Kekuasaan Eksekutif.*

7) I Wayan Partiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi.*

8) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum PIdana Islam,*

9) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).*

10) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*

11) Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Asas-asas Hukum Pidana Islam)

12) Abdurrahman al-Maliki, *Sitem Sanksi Dalam Islam.*

c. Sumber Tarsier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2) Kamus Hukum.

3) Koran Jawa Pos.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat sumber-sumber data penelitian ini berupa pustaka/literatur, maka teknik yang digunakan adalah dengan cara membaca dan mencatat sumber-sumber data yang ada, kemudian hasilnya dianalisis sesuai dengan klasifikasi yang telah disusun sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data.

Data yang dihimpun dianalisis dengan teknik:

a. Deskriptif analitik yakni dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah, yakni mengenai pemberian amnesti dalam hukum positif dan menurut pandangan hukum pidana Islam untuk dianalisis sesuai dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

b. Deduktif yaitu berdasarkan teori-teori, dalil-dalil dan norma-norma yang bersifat umum mengenai kewenangan pemberian amnesti. Untuk kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca memahami karya tulis ini, adapun sistematika pembahasan tersebut meliputi:

Bab pertama; merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan kerangka atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub bab yakni: latar belakang masalah, rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; merupakan uraian tentang amnesti menurut pandangan hukum pidana Islam. Dalam sub bab terdiri dari pengertian amnesti dalam hukum pidana Islam, dasar hukum amnesti, tindak pidana yang dapat diberikan amnesti menurut pandangan hukum pidana Islam, dan kewenangan pemberian amnesti menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga; merupakan bab yang berisikan uraian tentang amnesti dalam hukum positif. Dalam sub bab terdiri dari pengertian amnesti dan dasar hukum amnesti, dasar dikeluarkannya undang-undang amnesti, pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana politik dan pelanggar HAM, dan prosedur pemberian amnesti menurut hukum positif, serta beberapa contoh amnesti yang sudah dilakukan.

Bab keempat; merupakan bab analisis Hukum Pidana Islam terhadap pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia.

Bab kelima; merupakan bab penutup dari keseluruhan uraian sebagai jawaban terhadap pokok masalah dan disertai saran yang dirasakan perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN AMNESTI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Syafā'at

Istilah-istilah pengampunan dalam hukum pidana Islam tidak banyak dirumuskan oleh 'ulama' ahli fiqh, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian para 'ulama' yang merumuskan istilah pengampunan dalam hukum pidana Islam. Perumusan istilah-istilah ini sangat penting karena dapat mengetahui batasan dan jenis pengampunan yang diberikan atas tindak kejahatan yang dilakukan.

Amnesti dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *syafā'at* (syafā'at). Menurut Fakhruddin, ahlih fiqh mazhab Maliki diartikan sebagai "suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi". Di bidang peradilan *syafā'at* mempunyai arti khusus, seperti yang disampaikan oleh al-Jurjāni (740 H/1340M-816H/1413M) penulis kitab *al-Ta'rifāt* bahwa *syafā'at* ialah "suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari mejalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan".[1] Dengan memperhatikan

[1]Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, 2006) h. 411-412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian-pengertian diatas, maka istilah *syafā'at* dapat diartikan sebagai grasi, amnesti, atau abolisi di bidang hukum pidana umum.

Secara etimoligis, grasi berarti "anugrah", amnesti berarti "pengampunan", dan abolisi berarti "penghapusan". Dalam terminologi hukum, Grasi diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual, Amnesti sebagai pengampunan secara umum /menyeluruh yang dapat diberikan kepala Negara kepada terhukum, dan Abolisi sebagai penghapusan suatu tuntutan pidana, termasuk pemberhentian penyidikan kasus yang sedang berjalan.

Ketiga istilah itu pada hakikatnya merupakan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana oleh kepala negara, apabila pengampunan diberikan kepada seseorang secara individu, maka disebut grasi, jika diberikan kepada sekelompok orang terpidana atau kepada keseluruhan mereka, maka disebut amnesti, dan jika diberikan dengan cara menghapuskan tuntutan atau menghentikan penyidikan kasus oleh aparat penegak hukum, maka disebut abolisi.

Beberapa tafsir yang dikarang oleh bangsa Indonesia sendiri telah terdapat dua tiga macam makna untuk kalimat *syafā'at* ini, A. Hasan didalam tafsir Al-Furqān member arti *syafā'at* dengan menggenapi, sebab memang *syafi'* artinya genap sebagai timbalan dari *watri* yang berarti ganjil. Tetapi al-Ustaż

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainuddin al-Hamidiy dan Fahruddin. HS, dalam tafsirnya memberikan arti *syafā'at* dengan memberi pertolongan.[2] Kata *syafā'at* itu memang mengandung arti menolong, mengetahui, dua orang yang berselisih supaya damai, pemberi jasa-jasa baik, menggenapkan mana yang ganjil, menambah mana yang kurang, melengkapkan mana yang timpang. Seorang yang lemah dan takut menghadap pembesar tinggi, lalu seorang lain yang dekat dengan orang berkedudukan tinggi itu menyediakan diri menjadi orang perantara itu juga dinamakan *syafā'at.*[3]

B. Dasar Hukum Syafā'at

Dalam kajian fiqh amnesti dikenal dengan istilah *syafā'at.* Dasar hukum pengampunan (*syafā'at*) ini dalam Al-Qur'ān surah al- Nisā ayat 85.[4]

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّه نَصِيْبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّه كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتاً

Artinya: Barang siapa memberikan syafā'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa yang memberikan syafā'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafā'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafā'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut

---

[2]Hamka, *Tafsir AL-Azhar.* Juz V-VI. (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. IV, 2004), h. 232
[3]*Ibid.*, h. 233
[4]Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam.* h. 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan orang yang meminta *syafā'at* adalah tindakan terpuji atau tidak terpuji.

Untuk memahami ayat ini ahli tafsir berbeda pendapat, pada ayat " barang siapa yang memberikan *syafā'at* yang baik, niscaya dia akan memperoleh keuntungan dari padanya ". dapatlah dipahmi bahwa maksud ayat meliputi semua arti itu, barang siapa yang sudi menjadi orang tengah diantara dua orang yang berselisih, kalau dia mengetengahi dengan jujur dia akan mendapat keuntungan pula, pada ayat yang artinya " dan barang siapa yang memberikan *syafā'at* yang buruk, niscaya dia akan menanggungkan dari padanya ". artinya bahwa siapa yang menyalahgunakan *syafā'at* yang diberikan itu, menjadi orang perantara tetapi tidak jujur, memberikan jasa-jasa baik padahal jasa-jasa buruk, sehingga yang berselisih tambah selisih, yang katanya mendamaikan tetapi memaksakan jalan tidak adil, maka orang semacam itu akan menanggungkan dosa atas ketidak jujurannya. Pemberian *syafā'at* yang baik disebutkan akan mendapat *naṣib*, yang di artikan keuntungan pahala, sebaliknya orang yang memberikan *syafā'at* yang buruk akan mendapat *kiflun*, kita artikan akan menanggungkan, yaitu menanggungkan akibat dari perbuatan buruknya. Setelah itu pada ayat yang artinya " dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah serba sanggup ". Dia (Allah) sanggup dan berkuasa menyediakan pahala yang pantas bagi barang siapa yang memberikan *syafā'at* yang baik kepada sesama hamba Allah, dan Allah serba sanggup, tidak pernah kekurangan untuk menyediakan siksaan yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggungkan bagi siapa yang memberikan *syafā'at* tidak jujur, boleh juga diartikan penyaksi dan pemelihara dan selalu mengawasi.

Ayat ini juga menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab dia sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan, maka orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya akan mendapat keuntugan atau *naṣib*. Tetapi barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebab *syafā'at* yang buruk itu. Jarullah al-Zamakhsyari di dalam tafsirnya menyebutkan " *syafā'at* yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara sesama muslim. Menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan, yaitu wajah Allah, bukan mengharapkan *rasywah* (uang suap). Hendaklah yang disyafaatkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh *syara'*, bukan didalam usaha melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran[5].

Memberikan *syafā'at* yang tercantum dalam surah al-Nisā ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena *syafā'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa

[5]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kapan saja *syafā'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi *syafā'at*, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun niscaya ia akan memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha Kuasa atas segala sesuatu[6].

Beberapa ahli tafsir seperti Al-Biqo'i[7] mengemukakan bahwa ayat ini berbicara tentang janji Allah memberikan bahagian dari pahala bagi yang memberi *syafā'at* yang baik dan dosa untuk memberikan *syafā'at* yang buruk, karena Allah Maha menyaksikan, Maha memelihara, dan maha kuasa untuk memberi makanan rohani bagi jiwa dan kalbu serta makanan lahir dan segala yang dibutuhkan oleh jasmani. Itu diberinya kepada masing-masing sesuai kadar yang berhak mereka terima sebagai imbalan *syafā'at* masing-masing, yang baik atau yang buruk. Al-Qaffāl juga berpendapat demikian. Menurutnya, Allah kuasa memberi dan menyampaikan balasan ganjaran atau sanksi kapada yang melakukan *syafā'at*, sebagaimana yang bersangkutan memberikan jasa baik atau sebaliknya kepada yang diberinya *syafā'at*. Allah juga Maha menyaksikan, Maha

---

[6]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), 511

[7]*Ibid.*, 512-513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui keadaan yang memberi *syafā'at* baik atau buruk, kemudian memelihara ganjaran dan balasan tersebut.

C. Tindak Pidana Yang Dapat Diberikan Syafā'at

Sebelum membahas tindak pidana yang dapat diberikan amnesti, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tindak kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana Islam, tindak kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut dengan perbuaatan *jarimah* atau perbuatan yang dilarang[8], *jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*[9]. Dalam istilah lain jarimah juga disebut dengan jinayah, menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *janā*. Secara etimologi *janā* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan perbuatan dosa atau perbuatan salah, seperti dalam kalimat *janā'ala qaumihī jināyatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *janā* juga berarti "memetik" seperti dalam kalimat *janā al-samarāt*, artinya " memetik buah dari pohonnya ", orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan jahat disebut *mujnā 'alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. sedangkan sebagian fuqaha'

---

[8]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005), IX

[9]Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, mengugurkan kandungan dan lain sebagainya[10]. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta[11], yaitu *jarīmah hudūd, jarimah qiṣāṣ, diat,* dan *jarīmah ta'zir.*

Jarimah ta'zīr adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr.* Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib,* artinya memberi pelajaran, *ta'zīr* juga diartikan dengan *al-raddu wal man'u,* yang artinya menolak dan mencegah[12]. Menurut istilah yang dikemukakan oleh oleh Al-Mawardi, *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (*ma'siat*) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Wahba Zuhaili juga memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi yaitu: *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.[13]

Dari definisi-definisi tersebut jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'.* Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan

---

[10]Markus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogykarta: Logung Pustaka, Cet. I, 2004), 1

[11]*Ibid.*, 2.

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* xii

[13]*Ibidl.*, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh *syara'* dinamakan dengan jarimah *ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana). Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zīr* terdiri atas perbuatan perbuatan *ma'siat* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan *ma'siat*[14].

Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *naṣ* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syar'i* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah .

Jarimah *ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ/diat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
b. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh Al-Qur'ān dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sangsinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

---

[14]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum[15].

Jarimah ta'zīr berbeda dengan *jarīmah hudud, jarīmah hudud* adalah jarimah yang hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan *jarīmah ta'zir* adalah *jarīmah* yang hukumannya belum ditentukan olah syara' dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkanya, dari pengertian ini jelaslah bahwa antara *hudud* dan *ta'zīr* terdapat beberapa perbedaan, Berikut ini merupakan perbedaan antara *jarīmah ḥudud* dengan *jarīmah ta'zīr*:

a. Hukuaman *hudud* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman *ta'zīr* pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung pada perbedaan kondisi masing-masing pelaku.
b. Dalam *jarīmah hudud* tidak berlaku adanya pembelaan dan pengampunan apabila perkaranya suah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan untuk memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri.
c. Orang yang mati karena hukuman *ta'zīr*, berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan untuk *jarīmah hudud* hal ini tidak berlaku[16].

---

[15]Djazuli, *Fiqih Jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 13
[16]Ibid., 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

Tujuan diberikanya hak penentuan *jarīmah-jarīmah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarīmah ta'zīr* disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang ditetapkan oleh *syara'*, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk dalam kelompok ini, *jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumnya oleh *syara'* (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersabut belum dipenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *niṣab* pencurian, yaitu seperempat dinar[17].

Pembagian lain dari jarimah adalah tindak pidana politik (*al-jārimah al-siyāsiyah*) dan tindak pidana biasa (*al-jārimah al-ādiyah*). Pembagian ini didasarkan kepada motif pelakunya dan kondisi serta situasi ketika dilakukannya *jārimah*. Apabila motifnya politis, yaitu dengan maksud menentang ulil amri disertai kekuatan senjata dan ada pemimpinnya serta dilakukan dalam situasi negara tidak normal, maka perbuata itu adalah jarimah siyasah, misalnya *al-Bagyu* (pemberontakan)[18]. Dalam tindak pidana politik (*al-jārimah al-siyāsiyah*) inilah yang dapat diberikan pengampunan oleh ulil amri karena termasuk dalam

[17]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2004), 20

[18]Djazuli, *Fiqih Jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarīmah ta'zīr dimana pemimpin atau ulil amri dapat memberikan pengampunan atas pelaku jarimah ini.

Tindak pidana politik dalam hukum pidana Islam yang termasuk dalam kategori kejahatan politik diantaranya ialah, *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah yaitu *spionase* atau mata-mata, Al-Qur'ān melarang adanya *spionase* untuk kepentingan negara musuh, Allah berfirman dalam Al-Qur'ān surah Al-Hujurāt ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang"[19].

Dan dalam sebagian surah Al-Mumtahanah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

[19]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006),745

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah'[20].

Jadi berdasar ayat-ayat di atas tindakan intelejen dari negara musuh memata-matahi negara kita adalah suatu maksiat dan termasuk *jarīmah ta'zīr*. Perbuatan pidana yang temasuk kegiatan *subversi*, juga merupakan *jarīmah ta'zīr*[21].

Sedangkan jarimah yang lain seperti pemberontakan juga dapat diberikan *syafā'at* oleh ulil amri. Dalam hukum pidana Islam pemberontakan disebut dengan *Al-Bagyu*. Pemberontakan yang dilakukan biasanya disertai dengan adanya alasan (*ta'wil*), alasan tersebut merupakan alasan politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang tergetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah[22]. Pemberontakan yang targetnya mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan pemerintahan yang sah, tindak pidana ini juga disertai dengan perbuatan makar, perbuatan makar dapat dilakukan seorang maupun berkelompok, perbuatan ini disebut makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu

---

[20]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30, 801
[21] Djazuli, *Fiqih Jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 188-189
[22]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dayanya[23]. Tindak pidana ini dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dasar hukum dari jarimah pemberontaka ialah, Al-Qur'ān surah Al-Hujarāt ayat 9.[24]

وَاِنْ طَآ ئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ

حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Hujarāt: 9)*

Pemberontakan atau *al-Bagyu* menurut bahasa ialah mencari atau menuntut sesuatu[25], dan dapat diartikan pula sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang benar (*sah*) dengan cara yang tidak benar. Ulama' Syafi'iyah berpendapat, bahwa yang disebut *al-Bagyu* (pemberontakan) adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau

---

[23] *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, 1080

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 744

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin. Sementara menurut ulama' mazhab Maliki, *al-Bagyu* diartikan sebagai penolakan untuk mentaati imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin didasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan *bugat* sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam atau wakil-wakilnya[26].

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama' tersebut, terlihat adanya perbedaan yang menyangkut persoalan yang harus dipenuhi dalam jarimah pemberontakan, tetapi tidak dalam unsur yang prinsipil. Apabila diambil intisari dari definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (*imam*) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*). Adapun unsur-unsur dari jarimah pemberontakan yaitu[27]:

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (*imam*)

Pengertian pembangkangan adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebgai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu. Dalam artian lain dapat dikatakan yang dimaksud keluar dari *imam*

---

[26]Markus Munajat, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam*, 122
[27]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menentang dan mencoba untuk menjatuhkan *imam* atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya.

2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan

Dalam hal ini terhadap orang-orang yang menentang imam atau ulil amri sebatas dengan berargumentasi untuk menentang kebijakannya bukanlah dimasukkan dalam kategori pemberontakan, apabila sudah menghimpun kekuatan dan memulai penyerangan atau bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan *imam* atau untuk tidak mentaatinya maka sudah masuk pada kategori pemberontakan.

3. Adanya niat yang melawan hukum

Untuk mewujudkan tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat melawan hukum dari mereka yang membangkang, unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak mentaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari *imam*, atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan.

Tindak *al-jarīmah al-siyāsiyah* atau pidana politik inilah yang berkaitan langsung dengan pemberontakan atau *al-bagyu* yang dapat diberikan amnesti (*syafā'at*) oleh kepala negara atau ulil amri, pada dasarnya amnesti atau *syfā'at* diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana *al-jarīmah al-siyāsiyah*, dalam hal ini *al-bagyu*. Tetapi dalam melakukan *jarīmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberontakan ini belum memenuhi syarat ditetapkannya sebagai jarimah *hudūd*. *Jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumnya oleh *syara'* (*hudūd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersabut belum dipenuhi. 'Ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa dalam *jarīmah hudūd*, hakim atau penguasa tidak boleh memberi pengampunan kepada yang melakukannya, apabila kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan atau telah divonis oleh pengadilan. Pada dasarnya pemberian *syafā'at* terhadap jarimah pemberontakan ini boleh diberikan *syafā'at* oleh ulil amri asal kasusnya belum sampai ke pengadilan dan juga sudah mendapat putusan tetap dari pengadilan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagi berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

" تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "saling beri maaflah kamu dalam jarimah hudūd yang terjadi antara kamu, jarimah hudūd yang sampai kepada tangan pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya". (HR. Abu Dawud)[28].

Dalam tindak pidana pemberontakan, pelaku dalam tindak pidana ini tidak semuanya mendapat amnesti, karena apabila sebelum pemberontakan telah melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian maka perbuatan itu harus dikecualikan dan diberi sanksi pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

[28]Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amran al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dalam tindak pidana pemberontakan ini dapat dikecualikan pertanggungjawaban saat melakukannya. Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya, pertanggungjawaban sebelum *mugalabah* dan sesudahnya berbeda dengan pertanggungjawaban atas tindakan pada saat terjadinya *mugalabah* (penggunaan kekuatan)[29]. Berikut pengecualian pembagian pertanggungjawabannya:

1. Pertanggungjawaban sebelum *mugalabah* dan sesudahnya.

Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum *mugalabah* (penggunaan kekuatan) baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya *mugalabah*. Apabila belum terjadi pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman qiṣaṣ, jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu dengan potong tangan apabila syaratnya terpenuhi. Jadi, dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat *mugalabah*

Tindak pidana yang tejadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada dua macam yaitu[30]:

a. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan.

---

[29]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 116
[30] *Ibid.*, 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan.

Diantara kedua pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

1) Yang berkaitan langsung dengan pemberontakan

Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawanya, semua itu tidak dihukukm dengan hukuman jarimah biasa, melainkan dengan hukuman untuk jarimah pemberontakan, yaitu dengan hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti). Caranya dengan melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya, apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya[31].

2) Tindak pidana yang tidak berkaitan lansung dengan pemberontakan

Tindak pidana yang terjadi pada saat berkecamuknya pertempuran tetapi tidak berkaitan dengan pemberontakan, seperti minum-minuman keras, zina atau perkosaan, di anggap sebagai jarimah biasa, dan pelaku perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.

Pengecualian ini dimaksudkan agar pemberian amnesti tidak serta-merta diberikan terhadap pelaku pemberontakan, karena apabila ada yang melakukan

---

[31] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar jarimah tersebut bisa dikenai dengan hukuman yang sesuai. Pelaku pemberontakan yang melakukan kejahatan-kejahatan diluar pemberontakan seperti membunuh, zina, memperkosa, mencuri, mereka tidak dapat diberi *syafā'at*. Pelaku pemberontakan atau *al-bagyu* yang disertai tindak pidana politik barulah dapat diberikan *syafā'at* (amnesti) oleh ulil amri atau kepala Negara.

Tindakan jarimah tersebut merupakan *jarīmah ta'zīr* karena dalam melakukan tindakan pemberontakan tidak penuh atau dalam melakukan pemberontakan tidak terpenuhi adanya syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman *hudud* dan ulil amri dapat memberikan pengampunan. Karena nantinya akan dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Maksud utama dari sanksi *ta'zīr* ini adalah sebagai *preventif* dan *represif* serta *kuratif* dan *edukatif*. Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud dengan fungsi *represif* adalah bahwa sangsi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukukan *ta'zīr*. Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* baik dalam fungsinya sebagai usaha *preventif* maupun *represif*, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari sanksi *kuratif* (*islah*) adalah bahwa sanksi *ta'zīr* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. Yang di maksud dengan fungsi *edukatif* adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Maka tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketaqwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT[32].

D. Kewenangan Pemberian Syafā'at

Pembagian lain dari jarimah adalah tindak pidana politik (*al-jarīmah al-siyāsiyah*) dan tindak pidana biasa (*al-jarīmah al-ādiyah*). Pembagian ini didasarkan kepada motif pelakunya dan kondisi serta situasi ketika dilakukannya jarimah. Apabila motifnya politis, yaitu dengan maksud menentang ulil amri disertai kekuatan senjata dan ada pemimpinnya serta dilakukan dalam situasi negara tidak normal. Maka perbuatan itu jarimah siyasah , misalnya *al-bagyu* (pemberontakan). Pemberian pengampunan kepada pelaku *al-jarīmah al-siyāsiyah* ini sepenuhnya oleh ulil, karena tindak jarimah ini termasuk dalam jarimah *ta'zir* dimana dalam *jarīmah ta'zir* sifat pengampunannya lebih luas[33].

---

[32]Djazuli, *Fiqih Jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 190-191
[33]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian amnesti terhadap pelaku jarimah pemberontakan, hanya diberikan kepada pelaku yang melakukan pemberontakan murni, apabila pelaku melakukan pembunuhan, pencurian, sebelum melakukan pemberontakan maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gedung amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semua itu tidak dihukum dengan hukuman untuk jarimah biasa, melainkan dengan hukuman untuk jarimah pemberontakan yaitu hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti). Dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pemberontakan dengan cara melakukan perlawanan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya, hukuman ini berlaku dalam situasi perang, hanya saja dalam kenyataannya, perang atau penumpasan tidak bisa dianggap sebagai hukuman, melainkan suatu upaya represif guna mencegah dan menindas pemberontak, serta mengembalikannya kepada sikap taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, perlawanan terhadap pemberontak harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Dan selanjutnya pemerintah atau ulil amri boleh mengampuni mereka.

Kewenangan pemberian amnesti/*syafā'at* sepenuhnya merupakan hak ulil amri, pemberian dilakukan setelah Negara benar-benar dalam keadaan tenang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pemberontak telah dikuasai. Pemberian *syafā'at* ini berdasarkan Al-Qur'ān surah al-Nisā' ayat 85[34]:

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّه نَصِيْبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّه كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْئٍ مُقِيْتاً

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Pemberian *syafā'at* diberikan oleh ulil amri terhadap tindak pelaku kejahatan politik, diberikan karena pertimbangan kepentingan negara untuk mengembalikan hak-hak pelaku tindak pidana politik atau pemberontakan, untuk dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari atau mendapatkan hak-hak kembali sebagai warga negara, seperti warga negara yang lain.

Dengan pemberian *syafā'at* maka akan tercipta perdamaian dan kehidupan bernegara akan lancar, dan bagaimanapun pelaku kejahatan politik yang masih merupakan warga negara sendiri yang perlu diperhatikan oleh ulil amri dengan jalan perdamaian agar tidak terjadi lagi pemberontakan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam Negara, dan dapat pula memulihkan hak-hak pemberontak untuk kembali berintegrasi kepada negara dan terhadap

[34] *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan yang sah, langkah-langkah ini juga sesuai dengan pernyataan Al-Qur'ān dalam potongan surah al-Hujarāt ayat 9 dan dalam ayat ke 10[35]:

وَاِنْ طَآ ئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ

تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: ".....Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanyadengan adil, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Dan dalam surah al-Hujarāt ayat 10[36]:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

Dalam sejarahnya pemberian *Syafā'at* atau amnesti (pengampunan) dalam Islam kepada orang yang melakukan kejahatan terkait dengan kejahatan politik juga pernah dilakukan yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Makkah dan pengmpunan umum ini diberikan kepada penduduk Makkah. Penaklukan kota Makkah (*fathu Makkah*) terjadi pada hari selasa 18 Ramaḍan tahun 8 Hijriyah, yang pada tangal masehi 8 Januari 630 Masehi, kejadian ini berawal dari perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh kaum Bakr dan kaum Quraisy. Ketika Nabi SAW hendak melakukan umrah ternyata

---

[35]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 744

[36]*Ibid.*, 744

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum sampai di kota Makkah Nabi SAW beserta pengikutnya dihentikan oleh orang-orang Makkah, dengan adanya peristiwa ini Nabi SAW beralih ke daerah yang bernama Hudaibiyah[37], setelah sampai di Hudaibiyah Nabi SAW didatangi oleh utusan penduduk makkah dengan maksud menanyakan kedatangannya dan terjadilah dialog sehingga muncullah kesepakatan itu. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian antara kaum muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan utusan kaum Quraisy diantaranya: Budail bin Waraqa' al-Juza'i, 'Urwah bin Mas'ud al-Ṡaqafi, Hulais bin 'Alqamah, dan utusan terakhir yang mengikuti jalannya pembuatan perjanjian ialah Suhail bin 'Amru[38]. Isi dari perjanjian tersebut sebagai berikut:[39]

a. Tahun ini kaum Muslim tidak boleh melaksanakan haji.
b. Tahun berikutnya mereka diperbolehkan melaksanakan, dengan syarat mereka tidak tinggal di Makkah lebih dari tiga hari.
c. Kaum Muslim tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang bersangkur selama kunjungan mereka berikutnya.
d. Siapa saja yang ingin bergabung dengan Muhammad SAW atau melakukan perjanjian denganya, harus memiliki kebebasan untuk melakukannya; dan juga, siapa saja yang ingin bergabung dengan

[37]Hudaibiyah merupakan nama tempat oase atau sumber air di padang pasir, tempat ini dinamakan Hudaibiyah karena ditempat itu terdapat pohon yang batangnya bengkok dalam bahasa arab disebut *hudaba'* yanng secara bahasa berarti melengkung atau bengkok, pohon ini ialah pohon samurah yang berbentuk payung yang mendapatkan air hanya dari embun malam.

[38]O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi: Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, Cet. II, 2007), 210

[39] Abdul Hamid Siddiqi, *Sirah Nabi Muhammad SAW*, (Bandung: Marja, Cet. I, 2005), 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Quraisy, atau melakukan perjanjian dengan mereka, harus diizinkan.

e. Jika seorang melintasi wilayah Muhammad SAW tanpa izin penjaganya, di harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy, tetapi jika salah seorang pengikut Muhammad kembali ke Quraisy, dia tidak boleh dikembalikan.

f. Perang harus dihentikan selama sepuluh tahun sehingga masyarakat dapat hidup damai.

Diatara salah satu perjanjian Hudaibiyah telah disepakati bahwa tiap suku atau kelompok boleh bergabung dengan Nabi, dan begitu pula sebaliknya. Kelompok Bakr memilih pihak kaum Quraisy dan kelompok Ka'ab dari Khuzzah memilih berpihak kepada Nabi SAW. Pada suatu malam kelompok kaum Bakr menyerang kelompok Ka'ab yang dibantu oleh kaum Quraisy dengan prajurit dan senjata disinilah letak pelanggaran yang dilakukan dari perjanjian hudaibiyah. Kaum Quraisy menyesali tindakannya kemudian mengutus Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW guna meminta perpanjangan dan perbaruan "gencaran senjata". Abu Sofyan menemui dan berbicara dengan Rasulullah SAW tetapi beliau tidak menjawab sama sekali.[40]

Setelah membuat persiapan penuh, Nabi SAW mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan kota Makkah dengan memimpin 10.000 tentara pada 10

[40]Muhammad al-Ghazali, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, (Jakarta: Mitra Pustaka, Cet. I, 2003), 469

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramaḍan 8 Hijriyah, sebelum Nabi SAW tiba Abu Sufyan mendatangi Nabi SAW lagi dan meminta untuk berdialog karena merasa telah kalah dngan kekuatan yang di bawa oleh Nabi. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, termasuk Abu Sufyan, mengenai cara memasuki Makkah. Untuk menjaga kehormatan Abu Sufyan di tengah warga Makkah, Nabi SAW bersabda:[41]

Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan (rumahnya di Makkah bagian atas) maka ia akan aman, dan barang siapa memasuki rumah Hakim ibn Hizam (rumahnya di Makkah bagian bawah) maka ia pun aman. Demikian pula yang berlindung di tempat suci Ka'bah.

Nabi SAW mengirim Abu Sufyan dan Hakim ibn Hizam ke Makkah dengan pesan pada penduduk kota Makkah sebagai berikut:

Karena orang Makkah telah melanggar persetujuan dua pihak, maka pelanggarnya semestinya dihukum mati dan hartanya jadi milik Muslimin. Tapi siapa saja yang berlindung di Ka'bah akan dimaafkan dan hartanya tidak akan diganggu.

Demikian pula yang berlindung di rumah Abu Sufyan dan Hakim. Mereka yang tidak meninggalkan rumahnya dan tidak turun ke jalan-jalan dan pasar, juga akan dilindungi kaum Muslimin. Dan mereka tidak perlu takut akan keselamatan diri dan harta mereka.

---

[41]O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi: Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail*, 245-246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian pengampunan juga dilakukan Nabi SAW pada saat memenangkan perang Hunain, perang ini terjadi antara suku Hawazin serta Ṡaqifah bersama sekutunya, bersama para sekutunya mereka bergerak menuju Makkah dan berkemah di lembah Hunain dengan kaum Muslimin, dan peperangan itu terjadi di lembah Hunain ini. Pada saat itu Nabi SAW berhasil memenangkan pertempuran dan menawan sekitar enam ribu orang, tetapi Nabi SAW memberikan pengampunan kepada mereka yang ditawan[42]

Pengampunan yang terjadi pada saat penaklukan kota Makkah merupakan pemberian langsung dari Nabi SAW yang merupakan pemimpin dari kaum Muslimin, dan pengmpunan umum tersebut ditujukan kepada penduduk Makkah, baik secara perseorangan maupun kelompok dan mereka dilindungi oleh kaum Muslimin, yang sebelumnya memusuhi dan memberontak kepada Nabi SAW dan yang melakukan kejahatan terhadap kesepakatan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.

---

[42] *Ibid.*, 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBERIAN AMNESTI BAGI PELAKU KEJAHATAN POLITIK DI INDONESIA

A. Pengertian Amnesti Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Amnesti

Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut, Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara, diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara[1]. Amnesti berasal dari bahasa Yunani *amnestia* yang berarti 'melupakan'. Amnesti adalah tindakan untuk melupakan suatu kejahatan yang biasanya diberikan kepada seoang ataupun sekelompok orang. Seseorang yang telah diberikan amnesti tidak akan dituntut atas kejahatan sebagaimana yang tersebut dalam amnesti. Secara umum amnesti merupakan hak kepala negara untuk

[1]Landry Tiano Putro, *Pengertian Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi*, http://www.landry-putra.blogspot.com/2009/05/pengertian-grasi-amnesti.html (26 Mei 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap sesuatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik.[2]. Adapun pengertian-pengertian amnesti adalah pernyataan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada umum yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu. [3]

Pengertian amnesti juga terdapat dalam kamus hukum yaitu; pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada umum yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu. Biasanya amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik[4]. Mengutip definisi amnesti menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu penghapusan dan pelupaan akan kejahatan.[5]

Amnesti berbeda dengan grasi dan abolisi, walaupun ini juga merupakan pengampunan untuk pelaku tindak pidana. Grasi pada dasarnya pemberian presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, pengampunan, pengurungan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana[6], Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan terhadap perkara

---

[2]Forum Bebas, *MemahamiIstilah Amnesti, Sp3, Abolisi, dan Pengadilan In Absentia*, http://www.forumbebas.com/thread-19348.htm (4 Pebruari 2008)

[3] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2005), 103

[4] Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1992), 31

[5] Edy Syah Putra, *GAM, Amnesti, dan Sertu Asral*, http://www.acehforum.or.id (5 Januari 2010)

[6] C. S. T. Kansil, Cristin S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. II, 2007). 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut[7]. Jika dibandingkan dengan singkat grasi, amnesti dan abolisi maka ketiga institusi tersebut memiliki perbedaan seperti berikut[8]:

a. Grasi hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah dihukum, abolisi hanya kepada mereka yang belum dihukum, tetapi amnesti dapat diberikan baik kepada mereka yang telah dihukum maupun kepada mereka yang belum dihukum.

b. Grasi diberikan dengan keputusan presiden (Presiden dan Menteri Kehakiman), padahal amnesti dan abolisi dapat diberikan juga dengan Undang-Undang.

a. Grasi diberikan untuk melaksanakan keadilan; amnesti dan abolisi terutama karena alasan politik.

c. Grasi dan abolisi diberikan kepada seorang khusus atau beberapa orang yang tertentu, pada hal amnesti diberikan kapada segala orang yang melakukan satu atau beberapa delik yang ditentukan, biarpun mereka tidak diketahui semua.

d. Grasi hanya menghapus atau meringankan hukuman, amnesti dan abolisi menghapuskan segala akibat hukum pidana tentang delik yang dilakukan.

---

[7]Landry Tiano Putro, *Pengertian Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi*, http://www.landry-putra.blogspot.com/2009/05/pengertian-grasi-amnesti.html (26 Mei 2009)

[8]C. S. T, Kansil, Cristin S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi pada BAB I ayat 1, didalamya disebutkan pengertian amnesti, tetapi pengertian amnesti ini ditujukan kepada pelaku pelanggaran HAM, yaitu; "*amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*".

2. Dasar Hukum Amnesti

Pemberian amnesti tidak semata-mata diberikan begitu saja kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi didalamnya terdapat proses yang cukup ketat dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk ketetapan dalam memberikan amnesti. Dasar hukum inilah yang nantinya akan digunakan sebagai kewenangan untuk memberikan amnesti kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana, agar dapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sebagai kejelasan status hukum bagi orang yang telah diberikan amnesti.

"Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan oleh undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung" begitulah bunyi Pasal 107 (3) UUDS RI[9]. Sebelumnya peberian amnesti diatur oleh undang-undang ini, Undang-Undang Dasar Sementara ini telah digantikan atau kembali pada Undang-Undang Dasar

[9]*Ibid.*, 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959, yang salah satu isinya menyatakan menyatakan; "*Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950*"[10]. Setelah kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diadakan amandemen terhadap konstitusi ini, UUD 1945 diubah atau diamandemen satu kali, dibahas selama tiga tahun dengan cermat, dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002[11]. Dasar hukum pemberian amnesti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen tercantum pada Pasal 14 ayat 2 yang bunyinya;

"*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*"[12].

Ketentuan amnesti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini merupakan ketentuan yang dapat menghapuskan hak penuntutan atas pelaku kejahatan.

Dasar hukum yang juga dijadikan landasan untuk memberikan amnesti adalah Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, undang-undang ini dibentuk atas dasar pertimbangan:[13]

---

[10]Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2006), 37

[11]Mahfud. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), xiii

[12]Penerbit Ilmu, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen I, II, III dan IV)*,13

[13] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II, 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 1949 Tentang pemberian amnesti dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.
2. Pasal 96 dan 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Yang sekarang telah digantikan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2.

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1954 oleh Presiden Soekarno dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 oleh Menteri Kehakiman yang waktu itu dijabat oleh Djody Gondokusumo. Undang-Undang Darurat ini juga ditetapkan sebagai undang-undang dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Perpu yang Sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang[14]. Sehingga Undang-Undang Darurat yang mengatur tentang amnesti dan abolisi ini suda menjadi undang-undang sebagai landasan hukum untuk memberi amnesti dan abolisi, dan Undang-Undang Darurat ini masih digunakan sampai sekarang.

---

[14]Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 531

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian amnesti ini nantinya juga diberikan lewat Ketetapan Presiden seperti halnya Ketetapan Presiden Nomor. 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Terhadap Aktifis esk Gerakan Aceh Merdeka[15], Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 Tetang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersngkut Dengan Pemberontakan[16], dan Keputusan Presiden Nomor. 303 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D. I. T. II Kahar Muzakar Di Sulawesi Selatan, yang telah melaporkan dan menyediakan diri kepada Negara dihadapan penguasa perang daerah Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan keputusan ini.

B. Dasar Dikeluarkannya Undang-Undang Amnesti

Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi dalam Pasal 4 menyebutkan "Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desmber 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda", bahwa undang-undang ini dikeluarkan untuk memberikan amnesti kepada orang-orang yang telah melakukan perlawanan terhadap Belanda selama perang kemerdekaan yang terjadi antara sekitar tahun 1945 sampai tahun 1949, baik melakukan perlawanan

---

[15]Edy Syah Putra, "GAM, Amnesti dan sertu asral", *Http://wwwacehforum.or.id/gam-amnesti-sertu* (5 Januari 2010)

[16]KEPRES No. 449 Tahun 1961, http://legislaasi.mahkamahagung.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jalur diplomasi atau politik maupun pada jalur perlawanan lewat perang dan pertempuran.

Undang-undang ini juga dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 107 ayat 3 yang berbunyi "Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-Undang ataupun atas kuasa Undang-Undang, oleh presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung". Dan juga berdasarkan penyesuaian penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1949 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.[17]

Dasar dikeluarkannya undang-undang ini juga dijelaskan pada bab penjelasan dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi bahwa Undang-Undang Darurat ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 107 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Ayat 3 Pasal itu menentukan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa Undang-undang oleh presiden sesudah minta nasehat dari Mahkamah Agung. Kesempatan ini pemerintah gunakan untuk menyesuaikan penetapan presiden Republik Indonesia (Jogjakarta) Nomor. 14 Tahun 1949 tentang pemberian amnesti dengan ketentuan dalam pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik

[17]C. S. T, Kansil, Cristin S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Penyesuaia itu dilakukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Darurat ini. Selain menambahkan perkataan abolisi diatara perkataan-perkataan amnesti dan diberikan penyesuaian tersebut ialah bahwa instansi-instansi yang dimaksud dalam penetapan presiden itu tidak ada lagi dan bahwa seluruh peraturan dahulu itu tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus dilakukan menurut peraturan Undang-Undang Darurat ini.

C. Kejahatan-Kejahatan Politik Yang Dapat Diberikan Amnesti

1. Pengertian Kejahatan Politik

Sebelum membahas pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana politik penulis akan memaparkan definisi dari kejahaan politik. Pidana politik atau kejahatan politik merupakan kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan yang sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban negara[18]. Definisi lain mengenai kejahatan politik adalah menurut konferensi internasional tentang hukum pidana. Konferensi tersebut memberi pengertian kejahatan politik sebagai kejahatan yang menyerang organisasi maupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut. Pengertian tersebut juga belum menjelaskan siapa yang menjadi subyek hukum dan delik politik, apakah individu, korporasi, ataukah negara.

[18] I Wayan Phartiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula organisasi mana yang dimaksud, sebab begitu banyak organisasi yang didirikan di suatu negara.

Berikut parameter yang dapat digunakan apakah kejahatan termasuk dalam kejahatan politik:

a. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku disuatu negara.
b. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga-lembega negara.
c. Perbutan tersebut secara dominan menampakkan motif dan tujuan politiknya.
d. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang.[19]

Kesulitan untuk mentukan apakah suatu delik itu merupakan suatu kejahatan politik yang murni atau bukan seringkali timbul oleh karena di dalam kenyataannya memang terdapat kejahatan-kejahatan politik yang murni yang tujuan dari para pelakunya itu bersifat ketatanegaraan, akan tetapi disamping kejahatan-kejatan tersebut juga terdapat sejumlah kejahatan-kejahatan yang tampaknya mirip dengan kejahatan-kejahatan politik, akan tetapi sebenarnya

---

[19]"Kejahatan Politik (Hukum Pidana Khusus)" http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07kejahatan-politik-hukum-pidana-khusus.html (juli 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tidak demikian, yakni misalnya pembunuhan terhadap kepala negara dengan latar belakang berupa balas dendam yang bersifat pribadi. Sebaliknya juga sering dijumpai sejumlah kejahatan-kajahatan yang tampaknya adalah mirip dengan "*gemene delicten*"[20]akan tetapi kejahatan itu sesungguhnya adalah merupakan "*politieke delicten*", yaitu misalnya pencurian terhadap surat-surat negara yang bersifat rahasia[21].

Tindak kejahatan politik dapat diklasifikasikan dalam dua golongan yakni *kejahatan politik murni* dan *kejahatan politik tidak murni.* Kejahatan politik murni adalah kejahatan-kejahatan seperti yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku II Title I. Sedangkan tentang kejahatan politik tidak murni tidak dirumuskan secara tegas, hanya diakui sebagai sukar membuat perumusannya[22].Tindak pidana politik termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang merupakan suatu peraturan hanya ditunjukkan kepada suatu tindakan tertentu, hukum pidana politik merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan poltik, misalnya menghianati rahasia negara, intervensi, pemberontakan, sabotase[23].

---

[20]*Gemene Delicten* berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa hukum di Indonesia merupakan delik-delik umum

[21] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. III, 1997), 223

[22]I Wayan Parthiana , *Hukum pidana Internasional Dan Ekstradisi*, 176

[23] Darmanto, "*Hukum Pidana (Resume),*" http://bengkuluutara.wordpress.com/2008/07/23/hukum-pidana-resume (23 Juli 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Delik Politik

Delik politik adalah hukum pidana dengan corak politik. Sampai saat ini belum dijumpai perumusan legislatif mengenai delik politik. Para ahli hukum (terkecuali Prof. Senoaji) nampaknya kurang berminat untuk mempermasalahkannya. Dengan mempergunakan *approach* "sumber-hukum" (salah satu aspek dalam setiap *legal research*, terutama yang bersifat *legis positivis*), maka agak menarik perhatian bahwa perumusan delik politik justru terdapat dalam suatu suarat Edaran Menteri. Pada pasal 3 surat edaran Nomor. 11/RI/1956. 7-9-1956 (sewaktu kabinet Ali Sastroamodjojo, kini almarhum), terdapat perumusan sebagai berikut: "Delik politik adalah tindak pidana yang dilakukan karena alasan atau tujuan politik. Juga percobaan untuk melakukan (*poging*) dan pembantuan terhadap (*medeplicheid*) tindak pidana dianggap sama dengan tindak pidana politik".[24]

Menurut Vos, ada 3 kriteria untuk menilai apakah suatu delik itu delik politik atau tidak. Vos membedakan 3 jenis delik politik, yaitu[25]:

a. Delik politik murni:

Tujuan dan alat-alat (sarana) benar-benar politik. umpamanya pasal 107 KUHP, atau lebih lengkapnya, pasal-pasal yang tercakup dalam Titel 1 dan 2,

---

[24] Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana; Asas, Acara, Pidana I, Pidana II*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 1984), 41-42

[25] *Ibid*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku II KUHP. Yang dititik beratkan adalah tujuannya, tanpa mengabaikan alasannya.

b. Delik politik campuran:

Perbuatan pidana yang betul-betul bermaksud mencapai tujuan politis, tetapi sekaligus menghasilkan delik biasa, umpama pencurian dokumen-dokumen negara.

c. Delik politik *konnex*:

Yaitu, delik umum/biasa, tetapi bertautan dengan suatu delik politik. Umpama: pencurian senjata yang akan digunakan untuk membunuh "*de koning*", (analog dengan "Presiden" di Indonesia misalnya).

3. Kejahatan Politik Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan politik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku ke-II/ kejahatan[26], antara lain:

a. Titel I Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara
b. Titel II Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden.
c. Titel III Buku II tentang kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara-negara tersebut.
d. Titel IV Buku II tentang kejahatan-kejhatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan.[27]

---

[26] Baca: Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1991), 108-319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan penjenjelasan kejahatan politik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku ke-II, sebagai berikut:

1) BAB I: Kejahatan terhadap keamanan Negara

Tindak pidana terhadap keamanan negara merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan negara. Sesuai dengan namanya, maka jenis tindak pidna ini mempunyai obyek keamanan negara. Tindak pidana terhadap keamanan negara terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya adalah:

a) Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden. Pasal 104 KUHP.
b) Makar terhadap wilayah negara (Pasal 106 KUHP).
c) Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (Pasal 107 KUHP).
d) Pemberontakan (Pasal 108 KUHP).
e) Permufakatan untuk melakukan kejahatan (Pasal 104, 106, dan 108 KUHP).
f) Tindak pidana menggerakkan negara asing untuk bermusuhan dengan negara (Pasal 111 KUHP).

2) BAB II: Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.

---

[27]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco , Edisi II, 1986), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden sering juga di istilahkan dengan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Bab II Buku ke-II. Pada awalnya BAB II ini terdiri dari 11 (sebelas) Pasal, tetapi oleh karena ada beberapa pasal dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia, maka beberapa pasal dalam BAB II tersebut dihapuskan. Beberapa pasal dalam bab tersebut dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana[28].

Dengan dihapusnya beberapa pasal dalam Bab II KUHP tersebut, maka Bab II KUHP yang sekarang berlaku hanya terdiri dari lima pasal yaitu:[29]

a) Pasal 131 KUHP yang mengatur tindak pidana menyerang Presiden dan wakil Presiden.
b) Pasal 134 KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
c) Pasal 136 KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di luar hadirnya Presiden atau Wakil Presiden.

---

[28]Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), 214
[29] *Ibid*, 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pasal 137 KUHP yang mengatur tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden.

e) Pasal 139 ayat (2) dan (3) KUHP yang memberikan kemungkinan penjatuhan pidana yang berupa pencabutan beberapa hak dalam pasal 35 KUHP terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam Bab II KUHP.

3) BAB III: Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhdap kepala dan wakil negara yang bersahabat.

Tindak pidana terhadap negara sahabat diatur dalam Bab III Buku II KUHP. Dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam bab ini terlihat, bahwa rumusan-rumusan tindak pidana dalam bab ini mirip sekali dengan rumusan-rumusan tindak pidana dalam Bab I dan Bab II Buku II KUHP. Perbedaan antara rumusan tindak pidana dalam kedua bab tersebut terletak pada sasaran atau obyeknya. Dalam tindak pidana yag diautur dalam Bab III Buku II KUHP sasarannya adalah keamanan negara sahabat baik menyangkut kepala negara atau kepala pemerintahan maupun terhadap keutuhan negara sahabat. Sementara dalam Bab I dan Bab II Buku II KUHP sasarannya adalah keamanan negara (sendiri) baik terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan maupun terhadap keutuhan negara (sendiri).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana yang diatur dalam Bab III Buku II KUHP meliputi beberapa jenis tindak pidana, yaitu[30]:

a) Tindak pidana makar dengan maksud melepaskan wilayah atau bagian wilayah dari negara sahabat dari kekuasaan yang sah, diatur dalam Pasal 139a KUHP.

b) Tndak pidana makar dengan maksud mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan dari negara sahabat, diatur dalam Pasal 139b KUHP.

c) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam butir satu dan dua, diatur dalam Pasal 139c KUHP.

d) Tindak pidana makar dengan maksud menghilangkan nyawa atas kemerdekaan kepala negara atau raja negara sahabat, diatur dalam Pasal 140 KUHP.

e) Tindak pidana penyerangan terhadap diri raja atau kepala negara dari negara sahabat, diatur dalam Pasal 141 KUHP.

f) Tindak pidana penghinaan terhadap raja atau kepala negara dari negara sahabat, diatur dalam Pasal 142 KUHP.

g) Tindak pidana menodai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat, diatur dalam Pasal 142a KUHP.

---

[30] Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukumm dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 225-226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Tindak pidana penghinaan terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diatur dalam Pasal 143 KUHP.

i) Tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambaran yang berisi penghinaan terhadap raja atau kepala negara atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diatur dalam Pasal 144 KUHP.

4) BAB IV: Kejahatan Mengenai perlakuan kewajiban Negara dan hak-hak Negara

Tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan diatur dalam BAB IV Buku II KUHP mulai dari Pasal 146 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam Bab IV Buku II KUHP, dibentuk untuk menjamin kebebasan bertindak dari lembaga-lembaga dan orang-orang yang dipilih dalam suatu pemilihan yang di selenggarakan berdasarkan undang-undang serta untuk menjamin kebebasan serta kemurnian dari pemilihannya itu sendiri.

Dengan demikian, maka ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Bab IV Buku II KUHP bermaksud melindungi lembaga-lembaga negara dan orang-orang yang menjadi anggota lembaga negara tersebut di dalam menjalankan kewajiban dan hak kenegaraannya. Jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab IV Buku II meliputi beberapa jenis tindak pidana, yaitu:[31]

---

[31] *Ibid*, 238-239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rkayat, atau memaksa badan-badan tersebut untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, yang diatur dalam Pasal 146 KUHP.

b) Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah, atau badan perwakilan rakyat untuk menghadiri sidang badan tersebut, yang diatur dalam Pasal 147 KUHP.

c) Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menghalangi/merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, yang diatur dalam Pasal 148 KUHP.

d) Tindak pidana penyuapan dalam suatu pemilihan agar orang tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya menggunakan hak pilihnya dengan secara tertentu, yang diatur dalam Pasal 149 KUHP.

e) Tindak pidana melakukan tipu muslihat pada waktu diselenggarakan pemilihan, yang mengakibatkan suara dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan calon lain dari calon yang dimaksud oleh pemilih itu, yang diatur dalam Pasal 150 KUHP.

f) Tindak pidana dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut serta dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan umum, yang diatur dalam Pasal 152 KUHP.

g) Tindak pidana yang sengaja menggagalkan pemungutan suara atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan pemungutan suara memberikan hasil yang berbeda, yang diatur dalam Pasal 152 KUHP.

4. Subversi

Istilah subversi berasal dari kata *subversio* (Latin), *subversion* (Inggris), artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah[32]. Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan, menciptakan keadaan baru yang menguntungkan *subversor*. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan disintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan pengacauan keamanan, serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilias politik dan keamanan[33].

---

[32]Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. IV, 1992), 9

[33]John Mac Dougall, "Subversi, HAM, dan Perana," http://www.apakabaraccess.digex.net (23 November 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan subversi juga dapat diartikan sebagai garakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara diluar undang-undang[34].

Berikut ini merupakan pengertian subversi dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pada Bab penjelasan atas Penetapan Presiden Nomor. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi[35]:

Hakekat subversi adalah suatu manifesto pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (bijgelegd), suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara yang tertutup (covert), sering juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekersan yang terbuka (perang, pemberontakan).

Subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang di kehendaki oleh pihak/atau golongan yang berkepentingan.

Subversi digerakkan/dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing dan dalam negeri dengan sering mempergunakan golongan-golongan atau orang-orang sebagai alat yang sadar atau tidak sadar.

Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan menciptakan atau menimbulkan keadaan yang menguntungkan bagi yang melakukannya, menarik negara sasaran kedalam suatu blok, pakta atau lingkungan pengaruh, dengan tujuan intermedier antara lain:

a. Meruntuhkan Negara dari dalam,
b. Menjatuhkan Pemerintah yang sah.

---

[34]Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internsional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipress Wacana Intelektual, Cet. I, 2007), 31

[35] Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari kegiatan subversi:[36]

a. Melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahui atau patut diketahuinya dapat:

1) Memutar balikkan merong-rong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara, atau
2) Menggulingkan, merusak atau merong-rong kekuasaan negara atau kewajiban Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau
3) Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertetangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara Negara Republik Indonesia dengan suatu negara sahabat, atau
4) Mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.
5) Melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh negara Republik Indonesia atau negara yang sedang tidak bersahabat dengan Republik Indonesia.

---

[36]Djoko Prakoso, *Pembeharuan Hukum Pidana DiIndonesial*, (yogyakarta: Liberti, Cet, I, 1997), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Melakukan perusakan atau menghancurkan bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum ataupun milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas.
7) Melakukan kegiatan mata-mata.
8) Melakukan Sabotase.

D. Prosedur Pemberian Amnesti Di Indonesia dan Beberapa Contoh Amnesti Yang Sudah Dilakukan

1. Prosedur Pemberian Amnesti Di Indonesia

Pemberian amnesti di Indonesia merupakan sepenuhnya kewenangan presiden yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian amnesti ini haruslah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 14 ayat 2 Yang menyebutkan "*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*". Kewenangan ini mutlak ditangan presiden dalam menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, meskipun dalam memberikan amnesti perlu memperhatikan pertimbangan Badan Legislatif. Amnesti merupakan hak prerogatif presiden dalam bidang yudikatif, tetapi presiden dalam menggunakan hak ini bukan merupakan campur tangan atau mencampuri kewenangan lembaga yudikatif, tetapi merupakan tugas atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan umum dari eksekutif yang berasal dari undang-undang, yang meliputi[37]:

a. Kekuasaan Administratif (*administrative power*), yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif;
b. Kekuasaan Legislatif (*legislative power*), yaitu mengajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
c. Kekuasaan Yudikatif (*judicial power*), yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti;
d. Kekuasaan Militeris (*military power*), yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan; dan
e. Kekuasaan Diplomatif (*diplomatic power*), yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri.

Presiden memberikan amnesti haruslah memerhatikann pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2. Dalam pertimbangan ini nantinya lembaga legislatif (DPR) akan bermusyawarah lewat komisi yang membidangi masalah hukum, yaitu pada komisi III DPR. Dalam memberikan pertimbangan kepada presiden, DPR harus mengacu pada pasal 171 ayat 1 dan 2 peraturan tata tertib DPR yang isinya ialah:

"*Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan*

[37]Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara"

"*Usul sebagaimana dimaksudpada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya*" [38]

Dalam memberikan pertimbangan ini selaku utusan dari pemerintah yang ikut bermusyawarah dengan komisi III DPR yaitu menteri sekretaris negara dan menteri hukum dan HAM, peran DPR dalam memberikan pertimbangan tentang pemberian amnesti terbatas pada memberikan rekomendasi bukan persetujuan, dan juga dalam hal konsiderans, mengingat, menimbang, memperhaikan, dan kemudian memberikan amnesti dan abolisi.[39] Ketentuan amnesti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini merupakan ketentuan yang dapat menghapuskan hak penuntutan atas pelaku kejahatan, dan juga dapat menghapuskan akibat hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukannya tindak pidana.

Kewenangan presiden atau kepala negara dalam memberikan amnesti juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi, dalam Pasal 1 menyebutkan:

"*Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman*"

---

[38]"Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat" http://www.parlemen.net (29 September 2004)

[39]Aceh-Eye, "Amnesti GAM diberikan dengan atau tanpa persetujuan DPR" http://www.aceh-eye.org (24 Agustus 2005)

Dalam memberikan amnesti ini sepenuhnya adalah merupakan hak presiden sebagai kepala negara, amnesti hanya boleh diberikan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan politik. Dalam memberikan amnesti presiden haruslah meminta nasihat tertulis dari Mahkamah Agung lewat mentrinya, meskipun ini tidak mengggganggu kewenangan presiden dalam memberikan amnesti

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan kewenangan presiden sebagai Kepala Negara.

Hak presiden dalam memberikan amnesti ini hanya kepada pelaku tindak pidana politik, dalam pasal 2 menyebutkan:

"Amnesti dan Abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda"

Untuk menentukan tindak pidana politik dapatlah diminta nasehat dari Mahkamah Agung, ketentuan ini terdapat pada Pasal 3:

"Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari MahkamahAgung"

Pemberian amnesti oleh presien dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana politik. Amnesti dapat diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana dengan tidak terkait oleh waktu kapan amnesti akan diberikan. Jadi amnesti dapat diberikan sesudah maupun sebelum ada keputusan pengadilan.[40] Seseorang yang telah melakukan kejahatan politik yang sudah dilakukannya penuntutan atau belum, maupun sudah ataupun belum mendapat putusan dari pengadilan, amnesti dapat diberikan. Dalam hal ini disebut hak amnesti yaitu merupakan hak untuk mengeluarkan suatu pernyataan umum bahwa hukum atau undang-undang pidana tidak akan menimbulkan akibat hukum (hukuman) terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.[41] Dalam pasal 4 disebutkan:

"*Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termasuk dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka peuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan*".

2. Beberapa Contoh Amnesti yang Sudah Dilakukan

Pemberian amnesti pada masa Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 27 Desember 1954 yang pada waktu itu akibat persengketaan politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda[42], pemberian amnesti ini lewat Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi . Di Indonesia keputusa amnesti pertama kali keluar lewat Keputusan Presiden Nomor. 303 Tahun 1959, amnesti ini diberikan kepada para

---

[40]Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, Cet. I, 1995), 113-114

[41]Soesilo, *Kamus Hukum*, 31

[42]C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. XI, 2003), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahanan yang tersangkut kasus pemberontakan DI/TII Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh, dan Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 telah memberikan amnesti kepada para pemberontak di bawah pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan[43]. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) amnesti juga deras ditawarkan, pada tahun 1999 sebanyak 80 orang yang telibat gerakan pengacau keamanan (GPK), kecuali mereka yang terlibat G-30-S PKI, ditawari amnesti. Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sujatmiko, adalah salah satunya yang mendapat amnesti. Dari Aceh Abu Bakar bin Arifin dan Ishak bin Muhammad Daud. Dan dari Timor-Timur Bernardo da silva dan Joao Soares Reis.

Tindak pidana politik yang telah diberikan amnesti dan terdapat ketentuan didalamnya atas kejahatan politik terdapat pada Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan, pada waktu itu Presiden Soekrno mengampuni para pemberontak yang dulunya keras menentang Republik, mereka antara lain yang terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Perjuangan Semesta di Sumatra Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Barat, dan Jawa Tengah[44]. Pada

---

[43]Media Indonesia, "Mulai Soekarno hingga Gus Dur, Amnesti, dulu dan sekarang", dalam Http://*www.mediaindo.co.id* (31 Agustus 2005)

[44]Media Indonesia," Amnesti GAM: Pengampunan Untuk Sang Pemberontak", *Http://WWW.mediaindo.co.id* (31 Agustus 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan ke dua dalam Keputusan ini terdapat amnesti yang dapat diberikan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan, yang isinya sebagai berikut:

Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan pertama, mengenai tindak pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kejahatan:

a. *terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
b. *terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
c. *terhadap kewajiban negara dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
d. *terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
e. *terhadap kekuasaan umum (Bab VII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
f. *terhadap keamanan negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
g. *terhadap kewajiban dinas (Bab III dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara)*
h. *terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara) dan tindak pidana lain yang ada hubungan sebab akibat atau hubungan antar tujuan dan supaya dengan tindak pidana yang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.*[45]

Pemberian amnesti hanya boleh diberikan kepada para pelaku kejahatan politik atau pemberontakan, amnesti diberikan karena alasan-alasan politik, jadi biasanya berhubungan dengan delik-delik politik (misalnya pemberontakan, pengkhianatan, desersi)[46].

Selanjutnya dalam tindak pidana politik murni dalam hal ini yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 108 tentang

---

[45]KEPRES RI No. 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

[46]C. S. T. Kansil, Cristine, S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka telah mendapatkan Amnesti lewat Kepres Nomor. 22 Tahun 2005[47], amnesti ini diberikan kepada 2000 aktifis eks GAM, pemberian amnesti ini hanya pada anggota GAM yang telah melakukan tindak pidana makar (terdapat pada KUHP Buku II Titel I Tentang Kejahatan Terhdap Keamanan Negara) dan pemberontakan bukan untuk kejahatan yang lainnya seperti membunuh ataupun merampok. Tindak pidana pemberontakan yang diatur dalam pasal 108 KUHP terdiri dari perbuatan:

a. Melawan pemerintah dengan senjata atau mengangkat senjata atau melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.
b. Sengaja secara bersama atau bergabung dengan gerombolan yang mengangkat senjata atau yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut.[48]

Pemberian amnesti kepada pelaku GAM ini juga didasari karena adanya desakan internasional agar segera dilakukannya kesepakatan perdamaian. Secara khusus pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengatur ketentuan amnesti bagi para negara anggotanya. Menurut PBB, permintaan amnesti

---

[47]Edy Syah Putra, "GAM, Amnesti dan Sertu Asral", *Http://wwwacehforum.or.id/gam-amnesti-sertu* (5 Januari 2010)

[48] Tongat, *Hukum Pidana Materiel:Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* 195-196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap penting demi menjamin kekebalan hukum bagi para anggota pasukan lawan yang ingin kembali berintegrasi dalam komunitas masing-masing, hal ini sebagai bagian dari proses rekonsiliasi nasional. Atas dasar ini pulalah pemberian amnesti bagi para mantan angota GAM dirasakan perlu demi proses reintegrasi mereka ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal dari pemberian ini lewat di tandatanganinya kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) di Helsinki, Finlandia, Pada 15 Agustus 2005. Pada Butir 3. 1. 1 MoU disebutkan pemerintah RI sesuai dengan prosedur konstitusional akan memberikan amnesti kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka, dan sesegara mungkin tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Tidak lama setelah MoU disepakati, Mentri Hukum Dan HAM Hamid Awaludin berkata, "yang diberi amnesti adalah aktifis politik GAM yang dihukum atau divonis karena pasal makar atau diancam dengan pasal makar. Mengenai tindakan kriminal seperti merampok, membunuh, tidak mendapat amnesti". Mereka yang diberikan amnesti tidak akan turun dengan tangan hampa , dalam MoU menyatakan, mereka akan dipulihkan hak politik, ekonomi, dan sosial, serta berpartisipasi dalam proses politik di Aceh maupun nasional. Tak hanya itu, dana reintegrasi akan diberikan, para aktivis GAM juga akan mendapat tanah pertanian, pekerjaan, dan jaminan sosial yang layak[49].

---

[49]Media Indonesia," Amnesti GAM: Pengampunan Untuk Sang Pemberontak",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan politik yang pernah mendapat amnesti yaitu yang telah melakukan kegiatan subversi, kegiatan subversi diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, tetapi Undang-Undang ini telah dihapus dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi[50]. Tahanan politik ini biasanya ditahan karena aktifitas sosial politik mereka yang dianggap menyerang kebijakan maupun keberadaan eksekutif pemerintahan, melalui undang-undang tersebut pemerintah yang berkuasa menjerat pelaku dan tokoh politik yang dianggap berbahaya dengan dakwaan perbuatan subversi. Contoh atas terdakwa yang mendapatkan amnesti adalah ketua umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sribintang Pamungkas, dan ketua umum Partai Serikat Buruh Sejahterah Indnesia (PSBSI) Muchtar Pakpahan[51]. Pemberian amnesti ini diberikan karena inisiatif Presidan, yang dilakukan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)[52].

Http://WWW.mediaindo.co.id (31 Agustus 2005)

[50]"UU RI No. 26 Tahun 1999 tentang pencabutan UU No. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi" *http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/26/prn,20040326-06,id.html* (26 Maret 2004)

[51] Kompas, "Habibie akan bebaskan Bintang dan Pakpahan," http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May25/habi01.htm (25 Mei 1998)

[52]Media Indonesia, "Mulai Soekarno Hingga Gus Dur Amnesti, Dulu dan Sekarang", http://WWW.mediaindo.co.id (31 Agustus 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI BAGI PELAKU KEJAHATAN POLITIK

A. Analisis Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum positif di Indonesia amnesti hanya dapat diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan politik, baik secara perseorangn maupun kelompok. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang AmnestiDan Abolisi, disebutkan;

"Amnesti dan Abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda"

Kejahatan politik dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu kejahatan politik murni dan kejahatan politik tidak murni. Kejahatan politik murni itu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Titel I. Sedangkan kejahatan politik tidak murni banyak perbedaan dalam mengartikannya. Pidana politik atau kejahatan politik merupakan kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan yang sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dalam perkembangannya pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan politk, diberikan terhadap pelaku kejahatan politik yang telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

a. Titel I Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara
b. Titel II Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden.
c. Titel III Buku II tentang kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara-negara tersebut.
d. Titel IV Buku II tentang kejahatan-kejhatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan.[1]

Pemberian amnesti hanya boleh diberikan kepada para pelaku kejahatan politik atau pemberontakan, amnesti diberikan karena alasan-alasan politik, jadi biasanya berhubungan dengan delik-delik politik (misalnya pemberontakan, pengkhianatan, desersi)[2].

Tindak pidana politik murni yang pernah mendapatkan amnesti di Indonesia, ialah tentang pemberontakan, dalam hal ini yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 108 tentang pemberontakan, seperti

---

[1]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco , Edisi II, 1986), 65

[2]C. S. T. Kansil, Cristine, S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka telah mendapatkan Amnesti lewat Kepres No. 22 Tahun 2005. Amnesti ini diberikan kepada 2000 aktifis mantan GAM, pemberian amnesti ini hanya pada anggota GAM yang telah melakukan tindak pidana pemberontakan bukan untuk kejahatan yang lainnya seperti membunuh ataupun merampok. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 108 KUHP terdiri dari perbuatan:

a. Melawan pemerintah dengan senjata atau mengangkat senjata atau melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.
b. Sengaja secara bersama atau bergabung dengan gerombolan yang mengangkat senjata atau yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut.[3]

Amnesti juga diberikan kepada pelaku kejahatan politik yang telah ditentukan undang-undang, seperti tentang kegiatan subversi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, tetapi Undang-Undang ini telah dihapus dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang No. 11 Tahun1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kegiatan subversi juga

[3]Tongat, *Hukum Pidana Materiel:Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* 195-196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diartikan sebagai garakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara diluar undang-undang[4].

Pengampunan dalam hukum pidana Islam tidak secara rinci disebutkan definisinya seperti yang ada dalam hukum positif, karena setiap nama dari istilah pengampunan yang ada dalam hukum positif memberikan petunjuk bahwa terhadap kejahatan apa pengampunan itu diberikan dan kepada pelaku perorangan ataupun kelompok. Pemberian *syafā'at* atau pengampunan dalam Hukum Pidana Islam kepada pelaku kejahatan politik sebetulnya tidak dijelaskan secara jelas kepada pelaku tindak apa saja pengampunan itu diberikan, tetapi ulama' ahli fiqh berpendapat bahwa pengampunan dalam hukum pidana Islam dapatlah diberikan kepada pelaku kejahatan politik dan pelaku pemberontakan yang terdapat motif politik.

Menurut hukum pidana Islam pembagian lain dari jarimah adalah tindak pidana politik (*al-jarīmah al-siyāsiyah*) dan tindak pidana biasa (*al-jarīmah al-ādiyah*). Pembagian ini didasarkan kepada motif pelakunya dan kondisi serta situasi ketika dilakukannya jarimah. Apabila motifnya politis, yaitu dengan maksud menentang ulil amri disertai kekuatan senjata dan ada pemimpinnya serta dilakukan dalam situasi negara tidak normal, maka perbuatan itu adalah jarimah siyasah. Ketentuan jarimah ini belum terdapat pada *naṣ*, maka *jarīmah* ini dalam hukum pidana Islam merupakan *jarīmah ta'zir*, diamana dalam

[4]Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internsional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipress Wacana Intelektual, Cet. I, 2007), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan hukuman ditentukan sepenuhnya oleh ulil amri dan pemberian pengampunan atau *Syafā'at* pada jarimah ini boleh diberikan oleh ulil amri.

Kejahatan yang dapat diberikan syafā'at dalam hukum pidana Islam ialah tindak pidana politik atau *al-jarīmah Al-siyāsiyah* dan *jarīmah al-bagyu* (pemberontakan) yang didalamnya terdapat motif politis, yaitu dengan maksud menentang ulil amri disertai kekuatan senjata dan ada pemimpinnya serta dilakukan dalam situasi negara tidak normal. Pemberontakan ini juga disertai dengan alasan (*ta'wil*), alasan ini merupakan alasan politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan menggangu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pemberontakan yang targetnya mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan pemerintahan yang sah, tindak pidana ini juga disertai dengan perbuatan makar, perbuatan makar dapat dilakukan seorang maupun berkelompok, perbuatan ini disebut makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu dayanya. Dalam tindakan pemberontakan ini merupakan tindakan pemberontakan yang tidak penuh, maka hukumanya dikenai dengan sanksi *ta'zir*. Karena *jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumnya oleh *syara'* (*hudūd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersabut belum dipenuhi. Dan begitu pula *jarīmah al-siyāsiyah* juga merupakan tidakan jarimah yang belum ada ketentuannya dalam naṣ, maka sanksi hukumanya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenai jarima ta'zir, dalam jarimah ta'zir ketentuan hukumya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau ulil amri, dan pemberian pengampunan atau syafā'at dalam jarimah ta'zir boleh dilakukan oleh uil amri. Maka al-jarīmah al-siyāsiyah dan pemberontakan yang tidak penuh dalam melakukannya dapat diberikan pengampunan oleh ulil amri.

Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.

Dasar hukum dari jarimah pemberontakan ini adalah sebagai berikut:

Al-Qur'ān surah al-Hujurāt ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya: *"Dan apabila ada dua gologan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"*[5].

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 744

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas merupakan ayat yang berbicara tentang perselisihan antara kaum mukminin, dan kita harus memberi tindakan yang tegas kepada yang berbuat aniyaya terhadap sesamanya. Dalam ayat ini kita juga disuruh untuk menghentikan pertikaian dengan jalan islah, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut, dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.[6]

Tindak pidana pemberontakan terdapat tiga unsur, yaitu:

a. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam).

b. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan.

c. Adanya niat melawan hukum.

Tindak pidana pemberontakan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd.* jarimah hudud boleh diberikan adanya pengampunan sebelum kasus tersebut diperiksa di pengadilan. Boleh diberikanya *syafā'at* atau amnesti pada jarimah hudud juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW:[7]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ"

[6]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān,* Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I 2002), 244

[7]Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amran al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud,* Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

> *"Saling beri maaflah kamu dalam jarimah hudud yang terjadi diantara kamu. Jarimah hudud yang sudah sampai kepada pengadilan harus dilaksanakan dengan sepenuhnya".* (HR. Sunan Abi Dawud)

Pemberian pengampunan pada jarimah ini haruslah benar-benar mereka yang melakukan jarimah pemberontakan, apabila di dalamnya mereka melakukan tindak pidana yang lain seperti mencuri, merampok, membunuh dan memperkosa mereka tidak boleh diberikan amnesti tetapi harus dikenai hukuman sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Apabila melakukan tindak pidana murni pemberontakan atau yang berkaitan kangsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semuanya itu tidak dihukum dengan hukuman untuk jarimah biasa, melainkan dengan hukuman untuk jarimah pemberontakan, yaitu hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti).

Dalam sejarah Islam pemberian amnesti kepada pelaku tindak kejahatan politik juga pernah dilakukan, yaitu pada saat peristiwa penaklukan kota Makkah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW memberikan amnesti umum kepada penduduk Makkah, dimana penduduk makkah telah melanggar perjanjian hudaibiyah. Salah satu perjanjian Hudaibiyah telah terdapat kesepakatan bahwa tiap suku atau kelompok boleh bergabung dengan Nabi SAW dan begitupula sebaliknya, kelompok Bakr memilih dengan kaum Quraisy dan kelompok Ka'ab memilih berpihak kepada Nabi SAW, inilah salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh penduduk Makkah, dengan melakukan penyerangan kepada kaum Ka'ab yang memilih berpihak kepada Nabi SAW.

B. Analisis Kewenangan Pemberian Amnesti Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Menurut hukum positif amnesti ialah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada umum yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu. Biasanya amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik.[8] Kewenangan pemberian amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2, dan juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi.

Amnesti dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah syafā'at (syafā'at). Menurut Fakhruddin, ahli fiqh mazhab Maliki diartikan sebagai " suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi". Di bidang peradilan syafaat mempunyai arti khusus, seperti yang disampaikan oleh al-Jurjani (740 H/1340M-816H/1413M) penulis kitab *al-Ta'rifāt* bahwa *syafā'at* ialah "suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari mejalani

[8] Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1992), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan".[9] Dengan memperhatikan pengertian-pengertian diatas, maka istilah *syafā'at* dapat diartikan sebagai grasi, amnesti, atau abolisi di bidang hukum pidana umum.

Pemberian *syafā'at* diberikan langsung oleh ulil amri kepada pelaku *al-jarīmah al-siyāsiyah*, karena jarimah ini termasuk *jarīmah ta'zir* maka didalamnya sudah menjadi hak penguasa dalam menentukan hukuman, dan pemberian *syafā'at* oleh ulil amri terbuka lebar. Dalam pemberian sanksi ini terdapat fungsi kurarif (*islah*) bahwa sangsi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari, dan pemberian ini berdasarkan kepentingan negara demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum, supaya kegiatan kenegaraan tetap berjalan lancar, dan juga didasarkan kepada kemanusiaan. Demi mengembalikan statusnya sebagai warga negara dan dijamin kepastian hukumnya oleh negara, dan juga dapat menjalankan kehidupan bersosial seperti warga negara yang lain.

Dasar hukum pemberian *syafā'at* terdapar dalam Al-Qur'ān surah al-Nisā' 85:

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا

Artinya: "Barang siapa yang memberikan syafā'at yang baik niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya, dan barang siapa yang

[9] *Ensiklopedi Hukum Islam.* h. 411-412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan syafā'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu".

Ayat diatas mengandung arti bahwa *syafā'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutukannya. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafā'at* berupa bantuan, baik materiel maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafā'at* adalah tindakan terpuji.

Pemberian *syafā'at* ini juga berdampak terciptanya kedamaian diantara orang yang berselisih terutama bagi pelaku tindakan *al-jarīmah al-siyāsiyah* dan pemberontak yang disertai motif politis, dalam hukum positif pemberian amnesti juga dilakukan untuk kepentingan negara agar tercipta kedamaian dan dijaminnya kepastian hukum bagi pemberontak, juga dikembalikannya status warga negara bagi pemberontak agar kehidupan bersosialnya dapat berjalan seperti warga negara yang lain. Pemberian *syafā'at* oleh ulil amri juga ditujukan untuk memberikan kedamaian bagi yang berselisih antara negara dan pemberontak. Dasar ini trdapat dalam Al-Qur'ān surah al-Hujarāt ayat 10;[10]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30, 744

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian pengampunan juga dilakukan pada masa Rasulullah SAW saat peristiwa penaklukan kota Makkah, sebelumnya Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat dan termasuk Abu Sufyan. Nabi Muhammad SAWmengatakan "siapa saja yang berlindung di rumah Abu Sufyan akan aman: siapa saja yang menutup pintu rumahnya, yang tinggal di dalamnya akan aman, dan siapa saja yang masuk ke masjid akan aman.[11] Kemudian Nabi Muhammad SAW mengirim Abu Sufyan dan Hakim ibn Hizam ke Makkah dengan pesan pada penduduk kota itu sebagai berikut:

Karena orang Makkah telah melanggar persetujuan dua pihak, maka pelanggarnya semestinya dihukum mati dan hartanya jadi milik muslimin. Tapi siapa saja yang berlindung di Ka'bah akan dimaafkan dan hartanya tidak akan diganggu. Demikian pula yang berlindung di rumah Abu Sufyan dan Hakim. Mereka yang tidak meninggalkan rumahnya dan tidak turun ke jalan-jalan dan pasar, juga akan dilindungi kaum muslimin. Dan mereka tidak perlu takut akan keselamatan diri dan harta mereka.[12]

Rasulullah SAW juga memberikan pengampunan kepada tawanan perang, tatkala waktu itu perang Hunain, dalam peperangan itu umat Islam berhasil menang dan menawan sekitar 6.000 orang dari kabilah Hawazin, mereka semua

---

[11]Abdul Hamid Siddiqi, *Sirah Nabi Muhammad SAW*, (Bandung: Marja, Cet. I, 2005), 327

[12]O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi: Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, Cet. II, 2007), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai karuniah dari padanya[13], kebolehan memberikan ampunan ini berdasarkan Al-Qur'ān surah Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا
مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ
وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ

Artinya: "Maka apaabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka"[14].

Pemberian pengampunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad merupakan sebuah contoh bahwa pengampunan dalam Islam pernah dilaksanakaan, meskipun dalam pemberian itu berbeda dengan yang ada dalam hukum positif, tetapi pemberian pengampunan tersebut sama-sama diberikan terhadap orang yang melakukan perlawanan atau pertentangan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, dan yang memberikan pengampunan itu langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mekanisme pemberian

---

[13]Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, 2006), 1404

[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 731

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini juga sama dengan yang ada di Indonesia bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti kepada pelaku kejahatan politik atau pemberontak yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang, dalam memberikan amnesti ini presiden haruslah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ini tidak mengganggu kewenangan presiden dalam memberikan amnesti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan di analisis, maka dalam penelitian ini dihasilakan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik sepenuhnya diberikan oleh presiden, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 2, dan Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi. Dalam memberikan amnesti kepda pelaku kejahatan politik Presiden haruslah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Pemberian amnesti oleh presiden juga dengan Keputusan Presiden, seperti Keputusan Presiden Nomor. 22 Tahun 2005. pemberian amnesti lewak Kppres ini diberikan kepada mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, dan Keputusan Presiden Nomor. 303 Tahun 1959, amnesti ini diberikan kepada para tahanan yang tersangkut kasus pemberontakan DI/TII Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh, serta Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 yang memberikan amnesti kepada para pemberontak di bawah pimpinan Kahar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muzakar di Sulawesi Selatan. Amnesti dapat diberikan oleh presiden baik sebelum ataupun sesudah dilakukannya penuntutan, dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana dihapuskan. Kejahatan politik merupakan kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan yang sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban negara. Dan juga kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II tentang Kejahatan.

2. Pandangan hukum pidana Islam atas pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan politik di indonesia yaitu berasar Al-Qur'ān surah al- Nisā' ayat 85 yang secara implisit telah menyatakan bahwa membolehkan pemberian *syafā'at* atau amnesti, dalam kajian fiqh *syafā'at* ialah suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari mejalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam kajian hukum pidana Islam pemberian *syafā'at* juga hanya dibolehkan terhadap orang yang melakukan *al-jarīmah al-siyāsiyah* atau pidana politik. Jarimah ini belum terdapat ketentuan hukumnya dalam hukum pidana Islam, maka ketentuan jarimah ini termasuk *jarīmah ta'zir*, dimana ketentuan hukumnya sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri dan pengampunan dalam jarimah ini dapat diberikan oleh ulil amri. *jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumnya oleh *syara'* (*hudūd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersabut belum dipenuhi juga termasuk dalam jarimah ta'zir. Seperti tindakan jarimah pemberontakan yang hanya motifnya politis dan terdapat unsur makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu dayanya. Bolehnya memberikan ampunan kepada pelaku jarimah ini, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud: "saling beri maaflah kamu dalam jarimah *hudūd* yang terjadi antara kamu, jarimah *hudūd* yang sampai kepada tangan pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya". Pemberian *syafā'at* ini juga langsung diberikan oleh ulil amri, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu menaklukan kota Makkah, dan memberikan pengampunan terhadap tawanan pada saat memenangkan perang Hunain. Pemberian pengampunan diatas merupakan pengampunan umum (amnesti) yang berlaku bagi perseorangan maupun kelompok, yang diberikan langsung oleh Nabi SAW sebagai pemimpin kaum muslimin kepada orang-orang yang memusuhi Nabi SAW dan yang memberontak kepada Nabi Muhammad SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi tentang Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam ini maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pemerintah perlu berupaya untuk membuat atau memperbaharui Undang-undang tentang pemberian amnesti, karena Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kurang memperinci mengenai kejahatan politik yang dapat diberikan amnesti oleh presiden.
2. Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi ini merupakan undang-undang yang dikeluarkannya pada tanggal 27 Desember 1954 yang terbilang cukup lama, maka pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat ataupun diadakannya kajian hukum mengenai amnesti ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006

Abdul Hamid Siddiqi, *Sirah Nabi Muhammad SAW*, Bandung, Marja, 2005

Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000

Abu Dawud Sulaiman al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amran al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 3, 1996

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

--------, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayh*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. pertama, 2004

Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cet. Keempat, 1992

Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Djazuli, *Fiqih jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahtan Dalam Islam*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 1997

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1987

Ismail Suny, *Pergeseran Kekeasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, 1986

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisii*, Bandung, CV. Yrama Widya, 2003

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2006

Kansil, cristine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003

--------, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Markus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cet. Pertama, 1997

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007

Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006

al, Ghazali, Muhammad, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003

Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana (Asas, Acara, Pidana I, Pidana II)*, Yogyakarta, Liberti, 1984

O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi: Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail*, Jakarta, Ufuk Press, 2007

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandug, CV. Pustaka Setia, 2000

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2002

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006

Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2003

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani, 2003

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Perubahannya (Amandemen I, II, III dan IV), Penebar Ilmu, tt

Peraturan perundang-undangan Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 568 Tahun 1961 Tentang Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Pemberontak/Gerombolan, Yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 449 Tahun 1961

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Terhadap Gerakan Aceh Merdeka

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 303 Tahun 1959 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D.I/T.II. Kahar Muzakar Di Sulawesi Selatan, Yang Telah Melaporkan dan Menyediakan Diri SKepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetapkan Keputusan Ini

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi

Website

Aceh-Eye, "Amnesti GAM diberikan dengan atau tanpa persetujuan DPR" *http://www.aceh-eye.org* (24 Agustus 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darmanto, "*Hukum Pidana (Resume),*" http://bengkuluutara.wordpress.com/2008/07/23/hukum-pidana-resume (23 Juli 2008)

Edy Syah Putra, "GAM, Amnesti dan Sertu Asral", *Http://wwwacehforum.or.id/gam-amnesti-sertu* (5 Januari 2010)

Forum Bebas, *MemahamiIstilah Amnesti, Sp3, Abolisi, dan Pengadilan In Absentia,* http://www.forumbebas.com/thread-19348.htm (4 Pebruari 2008)

John Mac Dougall, "Subversi, HAM, dan Perana," http://www.apakabaraccess.digex.net (23 November 2005)

Kejahatan Politik, WWW.blogspot.com

Kejahatan Politik (Hukum Pidana Khusus)" http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07kejahatan-politik-hukum-pidana-khusus.html (juli 2008)

Kepres No. 303 Tahun 1959 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D.I/T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, *http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/KEPRES*

KEPRES No. 449 Tahun 1961, http://legislaasi.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat" *http://www.parlemen.net* (29 September 2004)

Kompas, "Habibie akan bebaskan Bintang dan Pakpahan," http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May25/habi01.htm (25 Mei 1998)

Landry Tiano Putro, *Pengertian Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi,* http://www.landry-putra.blogspot.com/2009/05/pengertian-grasi-amnesti.html (26 Mei 2009)

Media Indonesia, "Amnesti GAM: Pengampunan Untuk Sang Pemberontak", Http://*www.mediaindo.co.id* (31 Agustus 2005)

Media Indonesia, "Mulai Soekarno Hingga Gus Dur Amnesti, Dulu dan Sekarang", dalam Http://*www.mediaindo.co.id* (31 Agustus 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan DPR kepada presiden untuk amnesti, WWW.gatra.com

Undang-Undang Darurat Nomor. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi WWW.legislasi.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 26 Tahun 1999 tentang pencabutan UU No. 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi" *http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/26/prn,20040326-06,id.html* (26 Maret 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id